

**PERAN MODAL SOSIAL KEAGAMAAN PEREMPUAN DALAM  
KEANGGOTAAN BADAN PEMILU DI KABUPATEN BANYUMAS 2024  
(STUDI KASUS ATAS KOMISIONER PEREMPUAN KPU DAN  
BAWASLU KABUPATEN BANYUMAS)**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag).

**Disusun oleh:**

**Rizki Muhanah  
1917502004**

**PROGRAM STUDI STUDI AGAMA-AGAMA  
JURUSAN AGAMA DAN TASAWUF  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA  
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Muhanah

NIM : 1917502004

Jenjang : S-1

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora

Jurusan : Agama dan Tasawuf

Program Studi : Studi Agama-agama

Judul Skripsi : Peran Modal Sosial Keagamaan Perempuan Dalam Keanggotaan Badan Pemilu Di Kabupaten Banyumas 2024 (Studi Kasus Atas Komisioner Perempuan KPU Dan Bawaslu Kabupaten Banyumas)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka. Demikian pernyataan ini, apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia memepertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Purwokerto, 8 Oktober 2024  
Yang Menyatakan



**Rizki Muhanah**  
NIM. 1917502004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 Website: www.uinsatzu.ac.id


## PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**Peran Modal Sosial Keagamaan Perempuan dalam keanggotaan Badan  
Pemilu di Kabupaten Banyumas 2024 (Studi Kasusatas Komisioner  
Perempuan KPU dan Bawaslu Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh Rizki Muhanah (1917502004) Program Studi, Studi Agama-  
Agama dan Tasawuf, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, UIN Prof. K.H.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 23 Oktober 2024 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Penguji I

  
Affaf Mujahidat, S.Th.I.,M.A  
NIP. 19920430 202012 2 017

Penguji II

  
Waliko, M.A  
NIP.19721124 200501 2 001

Ketua Sidang/Pembimbing

  
Dr.Hj. Farichatul Maftuchah, M.Ag  
NIP. 19680422 200112 200

Purwokerto, 24 Oktober 2024

Dekan



Dr. Hartono, M.Si.  
NIP. 197205012 005011 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Di Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Rizki Muhanah  
NIM : 1917502004  
Jenjang : S-1  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Jurusan : Agama dan Tasawuf  
Program Studi : Studi Agama-agama  
Judul Skripsi : Peran Modal Sosial Keagamaan Perempuan Dalam Keanggotaan Badan Pemilu Di Kabupaten Banyumas 2024 (Studi Kasus Atas Komisioner Perempuan Kpu Dan Bawaslu Kabupaten Banyumas)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Dakwah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 8 Oktober 2024  
Dosen Pembimbing,

  
**Dr. Farichatul Maftuchah, M.Ag**  
**NIP. 19680422200112200**

**PERAN MODAL SOSIAL KEAGAMAAN PEREMPUAN DALAM  
KEANGGOTAAN BADAN PEMILU DI KABUPATEN BANYUMAS 2024  
(STUDI KASUS ATAS KOMISIONER PEREMPUAN KPU DAN  
BAWASLU KABUPATEN BANYUMAS)**

**Rizki Muhanah  
NIM. 1917502004**

Program Studi Studi Agama-agama  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Email: Rizkymuhana968@gmail.com

**ABSTRAK**

Peran modal sosial merupakan sebuah nilai yang pasti dimiliki setiap orang, kaitanya dengan hal ini, penelitian ini mencoba membedah bagaimana modal sosial keagamaan bagi perempuan yang biasanya menjadi sebuah alasan tersendiri karena adanya gender, dalam mempengaruhi seseorang kaitanya dengan modal sosial keagamaan. Penelitian ini mencoba membedah dengan kajian yang terfokus kepada anggota komisioner perempuan pada KPU Kabupaten Banyumas, dan komisioner perempuan pada Bawaslu Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini terfokus dalam bagaimana peran modal sosial keagamaan perempuan dalam keanggotaan badan pemilu di Kabupaten Banyumas, baik dari KPU Kabupaten Banyumas maupun Bawaslu Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode pencarian data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan analisis data yang digunakan menggunakan kerangka analisis milik Milles dan Huberman yang mencakup reduksi data, pemaparan data, dan kesimpulan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran modal sosial keagamaan perempuan badan pemilu di Kabupaten Banyumas baik dari KPU Kabupaten Banyumas dan Bawaslu Kabupaten Banyumas mempunyai beberapa, diantaranya Kepercayaan, Norma dan Nilai, Jaringan Sosial, Aktivitas Sosial, Ritual dan Praktik Keagamaan, Institusi Keagamaan, Kepemimpinan Keagamaan, Pendidikan, dan Dukungan Emosional dan Spiritual.

**Kata Kunci :Peran Modal Sosial Keagamaan Perempuan, KPU, Bawaslu**

**THE ROLE OF WOMEN'S SOCIO-RELIGIOUS CAPITAL IN THE  
MEMBERSHIP OF THE ELECTION BODY IN BANYUMAS REGENCY  
2024 (CASE STUDY ON FEMALE COMMISSIONERS OF THE KPU AND  
BAWASLU OF BANYUMAS REGENCY)**

**Rizki Muhanah**  
**NIM. 1917502004**

Religion Study Program, Faculty of Ushuluddin Adab and Humanities, UIN Prof.  
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Email: Rizkymuhana968@gmail.com

**ABSTRACT**

The role of social capital is a value that everyone must have, related to this, this study tries to dissect how religious social capital for women which is usually a separate reason because of gender, in influencing a person is related to religious social capital. This study tries to dissect with a study that focuses on female commissioners at the Banyumas Regency KPU, and female commissioners at the Banyumas Regency Bawaslu.

This research is a field research that uses qualitative research methods. This research focuses on the role of women's socio-religious capital in the membership of the electoral body in Banyumas Regency, both from the Banyumas Regency KPU and the Banyumas Regency Bawaslu. This study uses data search methods, namely observation, interviews, and documentation with data analysis used using Milles and Huberman's analysis framework which includes data reduction, data exposure, and data conclusions.

The results of this study show that the role of women's socio-religious capital in the election body in Banyumas Regency, both from the Banyumas Regency KPU and the Banyumas Regency Bawaslu, has several, including Beliefs, Norms and Values, Social Networks, Social Activities, Religious Rituals and Practices, Religious Institutions, Religious Leadership, Education, and Emotional and Spiritual Support.

**Keywords: The Role of Women's Socio-Religious Capital, KPU, Bawaslu**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta Perangkatnya.

### Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

### Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

#### Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

#### Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ kataba

فَعَلْ	fa`ala
سُئِلَ	suila
كَيْفَ	kaifa
حَوْلَ	hauila

### **Maddah**

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas



## **MOTTO**

**“Tidak penting apa Agama dan sukumu, ketika kau dapat melakukan yang baik kepada semua orang, orang tidak pernah bertanya apa agamamu ”**

**Abdurrahman Wachid**



## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang senantiasa tak henti-hentinya memberikan nikmat, termasuk nikmat iman dan Islam, nikmat dipermudahnya segala urusan penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam tetap turunkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita termasuk ke dalam umat yang mendapat Syafaat di hari akhir kelak. Aamiin. Adapun skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak dan Ibu terima kasih atas limpahan kasih sayang, motivasi, dukungan moral, materil, serta doa-doa dan ridha yang selalu menyertai dalam setiap langkah penulis, serta selalu memberikan yang terbaik, semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan serta kecukupan baik jasmani maupun rohani oleh Allah SWT.
2. Terakhir, penulis dedikasikan skripsi ini kepada almamater Program Studi, Studi Agama-agama UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala Puji dan syukur kita tidak lupa panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berpikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in, dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur skripsi yang berjudul “Peran Modal Sosial Keagamaan Perempuan Dalam Keanggotaan Badan Pemilu Di Kabupaten Banyumas 2024 (Studi Kasus Atas Komisioner Perempuan KPU Dan Bawaslu Kabupaten Banyumas)” dapat terselesaikan dengan lancar. Namun, semua ini tidak terlepas dari dukungan, motivasi serta arahan dari para pihak, untuk itu penulis haturkan terima kasih yang begitu dalam kepada :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Hartono, M.Si., Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. Kholid Mawardi, S.Ag., M.Hum., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Farichatul Maftuchah, M.Ag., Selaku Wakil Dekan II sekaligus pembimbing skripsi penulis yang senantiasa memberikan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Elya Munfarida, M.Ag., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Ubaidillah, M.A. Selaku Koordinator Program Studi Studi Agama-agama

Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN)  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Waliko, M.A., Selaku Kepala Jurusan Studi Agama dan Tasawuf Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Segenap Dosen dan Staf Administrasi fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan bekal Ilmu dalam menuntut Ilmu, semoga Ilmu yang didapat bermanfaat.
10. Segenap Civitas Akademik UIN. Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Dan seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan. Teruntuk itu mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 8 Oktober 2024



**Rizki Muhanah**  
**NIM. 1917502004**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>x</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Landasan Teori .....	12
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II MODAL SOSIAL KEAGAMAAN</b> .....	<b>22</b>
A. Modal Sosial Keagamaan.....	22

B.	Perkembangan Modal Sosial Keagamaan .....	32
C.	Unsur-unsur Modal Sosial Keagamaan.....	34
D.	Tipologi Modal Sosial Keagamaan .....	39
E.	Dimensi-dimensi Modal Sosial Keagamaan .....	45
<b>BAB III PERAN MODAL SOSIAL KEAGAMAAN PEREMPUAN DALAM KEANGGOTAAN BADAN PEMILU DI KABUPATEN BANYUMAS.....</b>		<b>48</b>
A.	Modal Sosial Keagamaan Perempuan.....	48
B.	Peran Modal Sosial Keagamaan Perempuan dalam Keanggotaan Badan Pemilu di Kabupaten Banyumas .....	51
C.	Analisis Modal Sosial Keagamaan Perempuan pada Keanggotaan Badan Pemilu di Kabupaten Banyumas Perspektif Teori Bourdieu.....	82
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>87</b>
A.	Simpulan.....	87
B.	Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN LAMPIRAN</b>		
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berbicara mengenai persoalan gender pada waktu ke waktu, hal yang selalu terbesit dalam pikiran ialah ketidak setaraan dan diskriminasi. Melihat peran perempuan dan laki-laki secara berbeda di masyarakat menjadikan isu gender selalu hangat untuk dibahas dan dikaji. Pembagian ranah peran juga ikut andil dalam pembahasan isu gender. Karakteristik gender yang dibentuk melalui konstruk sosial merupakan salah satu hal yang tak mungkin terpisahkan dalam pembahasan gender di masyarakat. Perempuan dan laki-laki memiliki batas wilayahnya sendiri dalam struktur masyarakat. Ideologi patriarki menjadi awal utama dalam ketidaksetaraan dan diskriminasi gender di masyarakat. Budaya patriarki menjelaskan konsep dominasi kedudukan laki-laki terhadap perempuan (Setyawan, 2020).

Hingga era modern saat ini, dominasi laki-laki terhadap perempuan masih melekat dalam kehidupan keluarga maupun kehidupan sosial masyarakat khususnya di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari adanya ideologi patriarki yang telah tertanam pada masyarakat Indonesia dan telah menjadi bagian dalam *system blame approach* atau suatu permasalahan yang disebabkan oleh sebuah sistem yang tidak diharapkan. Sebagaimana pendapat dari Nurmila yang menyatakan bahwa semua masyarakat Indonesia pada umumnya menganut sistem patriarki, sehingga posisi perempuan dalam masyarakat masih

dipandang tidak melebihi laki-laki dan laki-laki juga selalu diposisikan paling utama, unggul dan dominan dalam masyarakatnya.

Diperkuat dengan pendapat Yusalia yang menyatakan bahwasannya budaya patriarki itu sendiri mengacu pada kondisi sosial budaya yang memberikan pandangan bahwa laki-laki adalah superior. Dengan maksud bahwa laki-laki berada pada posisi wanita sehingga bisa mengendalikan wanita, budaya seperti ini tumbuh pada masyarakat zaman dulu dan menciptakan mitos-mitos tertentu. Budaya patriarki juga muncul dari perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan. Hal ini lah yang menyebabkan alokasi nilai antara laki-laki dan perempuan menjadi sangat timpang. Dimana laki-laki dinilai memiliki keunggulan dalam beberapa aspek kehidupan, seperti ketentuan pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin, dan lain sebagainya (Rokhimah, 2014). Oleh karena itu, perempuan dianggap sebagai *second class* atau kelas dua setelah laki-laki di mata masyarakat dengan ketidak setaraan yang dialaminya.

Sejak kecil masyarakat telah diajarkan bagaimana konsep gender secara implisit, yakni laki-laki diajarkan untuk menjadi pemimpin dan jauh dari kata lemah, sedangkan perempuan dibentuk sebagai manusia yang patuh terhadap apapun yang diperintahkan laki-laki (Mansor, 2020). Kecenderungan seperti inilah yang merujuk pada dominasi mutlak. Perempuan tidak diberi kesempatan untuk mendapatkan hak-haknya secara menyeluruh, justru ruang kebebasannya dipersempit, dibatasi, dan diperketat (Ramli, 2004).

Di samping itu, kajian gender tidak terlepas dari yang namanya suatu agency. Dalam hal ini, agency perempuan mengacu pada kemampuan perempuan untuk bertindak secara mandiri, mengambil keputusan, dan memiliki kendali atas hidup mereka sendiri (Daga, R, dan Salam, K. N, 2022). Agency perempuan memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk dan memengaruhi kehidupan sosial masyarakat, tidak terkecuali dalam bidang politik. Hal ini dapat berupa kontribusi perempuan pada pembentukan pemerintahan yang lebih inklusif dan representatif. Melalui partisipasi aktif dalam politik dan kepemimpinan, perempuan dapat membawa perspektif unik mereka ke dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, kehadiran agency perempuan tidak hanya memperkuat struktur kehidupan sosial masyarakat, tetapi juga berdampak positif pada pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh (Adnan, 2020). Selain itu, adanya kontribusi dari agency perempuan terhadap dunia politik merupakan manifestasi dari pemenuhan hak kewarganegaraan perempuan itu sendiri.

Di Indonesia sendiri, peran perempuan dalam politik semakin mendapatkan perhatian yang lebih besar dengan adanya berbagai lembaga atau agency yang khusus didedikasikan untuk mendukung keterlibatan mereka dalam dunia politik. Salah satu agency yang berperan penting adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Kementerian ini bertugas untuk meningkatkan peran perempuan dalam segala aspek kehidupan, termasuk politik. Melalui program-programnya, KPPPA berupaya memberikan pelatihan, pendampingan, dan dukungan kepada

perempuan agar dapat lebih aktif dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik.

Selain itu, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA) juga memiliki peran yang signifikan dalam mendorong partisipasi perempuan dalam politik. BPPPA secara aktif bekerja untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh perempuan dalam dunia politik dan mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan mengadakan pelatihan kepemimpinan dan advokasi, BPPPA bertujuan untuk membangun kapasitas perempuan dalam mengambil peran aktif dalam pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan politik (Ramadhanty, 2024).

Di tingkat non-pemerintah, organisasi perempuan seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) *Women*, *Women's Empowerment Institute* (WEPIN), dan lainnya juga berperan penting dalam memberikan platform bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Mereka menyelenggarakan seminar, lokakarya, dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran dan mendukung keterlibatan perempuan dalam politik. Meskipun sudah ada kemajuan, tantangan tetap ada dalam upaya untuk meningkatkan representasi perempuan di politik Indonesia. Oleh karena itu, agency-agency tersebut terus bekerja keras untuk memastikan bahwa perempuan memiliki peran yang lebih kuat dan signifikan dalam proses pembuatan keputusan politik di negeri ini (Ramadhanty, 2024)..

Dalam konteks Pemilu 2024, peran agency perempuan di Indonesia dalam politik menjadi semakin krusial. Keterlibatan perempuan dalam proses pemilihan umum memiliki dampak langsung terhadap keberagaman representasi di lembaga-lembaga legislatif. Agency seperti KPPPA dan BPPPA memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan dukungan yang memadai dalam menghadapi pemilu, termasuk pelatihan keterampilan politik, akses informasi, dan dukungan finansial. Organisasi non-pemerintah yang fokus pada pemberdayaan perempuan juga memiliki peran strategis dalam menggalang partisipasi perempuan sebagai pemilih dan calon dalam Pemilu 2024. Mereka dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mendukung perempuan dalam politik, serta memberikan dukungan praktis dalam bentuk pelatihan dan pendampingan bagi perempuan yang ingin terlibat dalam kontestasi politik (Mayrudin, 2022).

Melibatkan perempuan secara aktif dalam Pemilu 2024 tidak hanya memberikan keadilan gender, tetapi juga menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan mencerminkan berbagai kepentingan masyarakat. Dengan mendorong partisipasi perempuan dalam proses politik, agency perempuan di Indonesia berkontribusi pada pembentukan pemerintahan yang lebih representatif dan demokratis. Oleh karena itu, Pemilu 2024 menjadi momentum penting untuk memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dalam politik, sehingga mereka dapat memiliki peran yang lebih signifikan dalam pembangunan dan pengambilan keputusan di tingkat nasional (Mayrudin, 2022).

Peran perempuan dan agency perempuan tidak hanya terbatas pada partisipasi dalam proses pemilihan, tetapi juga memegang peran penting dalam lembaga yang mengawasi dan mengelola pemilu. Di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki tugas krusial dalam memastikan keberlanjutan dan keberhasilan proses demokratisasi. Peran perempuan dalam lembaga-lembaga ini merupakan bagian integral dari upaya untuk mencapai keadilan gender dalam sistem politik. KPU, sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengorganisir dan melaksanakan pemilu, memiliki tanggung jawab untuk memastikan keberagaman dan inklusivitas dalam penyelenggaraan pemilihan. Dengan melibatkan perempuan dalam berbagai tingkatan struktural KPU, seperti di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan, lembaga ini dapat lebih memahami dan mewakili beragam kepentingan masyarakat. Agency perempuan, seperti KPPPA dan BPPPA, dapat berperan sebagai mitra strategis KPU dalam memastikan bahwa proses pemilihan benar-benar mencerminkan keanekaragaman gender (Novita, 2018).

Bawaslu, sebagai lembaga pengawas pemilu, juga membutuhkan keterlibatan perempuan untuk meningkatkan perspektif yang holistik. Peran agency perempuan dalam memberikan pelatihan, pendampingan, dan advokasi terhadap perempuan yang terlibat dalam pengawasan pemilu menjadi kunci dalam menjamin integritas dan transparansi selama proses pemilihan. Dengan melibatkan perempuan sebagai pengawas dan auditor pemilu, Bawaslu dapat

lebih efektif mengidentifikasi dan menanggapi potensi pelanggaran atau ketidaksetaraan gender selama pemilihan (Novita, 2018).

Selain itu, keberadaan perempuan di dalam KPU dan Bawaslu juga memberikan dampak positif terhadap pemilih perempuan secara keseluruhan. Perempuan sering kali dapat lebih baik memahami isu-isu yang dihadapi oleh sesama perempuan, sehingga kehadiran mereka dalam lembaga-lembaga pemilihan dapat memastikan bahwa perspektif gender diakomodasi dalam pengambilan keputusan. Ini memperkuat prinsip bahwa keberagaman dan representasi gender bukan hanya masalah keadilan, tetapi juga strategi untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam demokrasi. Dengan demikian, peran perempuan dan agency perempuan dalam KPU dan Bawaslu menjadi sangat penting untuk membangun sistem politik yang lebih inklusif, adil, dan demokratis. Melalui kolaborasi dan dukungan yang kuat, mereka dapat memastikan bahwa pemilu di Indonesia mencerminkan keberagaman masyarakat dan memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan dalam pengambilan keputusan politik (Novita, 2018).

Partisipasi aktif perempuan dalam Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki sejumlah alasan yang mendasar dan penting dalam konteks demokrasi dan representasi yang inklusif:

*Pertama*, Keadilan Gender, mempunyai makna bahwa keterlibatan perempuan dalam KPU dan Bawaslu adalah langkah penting untuk mencapai keadilan gender dalam kehidupan politik. Dengan memiliki perwakilan perempuan yang signifikan di dalam lembaga-lembaga ini, kita dapat

mengatasi ketidakseimbangan gender yang sering terjadi dalam proses pengambilan keputusan (Sulastrri, 2020).

*Kedua*, Inspirasi dan Pemberdayaan, yaitu keterlibatan perempuan dalam KPU dan Bawaslu juga dapat memberikan inspirasi dan memberdayakan perempuan lain untuk ikut serta dalam politik. Perwakilan perempuan di level-level tinggi memberikan contoh positif dan merangsang partisipasi politik perempuan yang lebih luas (Sulastrri, 2020). *Ketiga*, Mengatasi Diskriminasi Gender, dengan memiliki perempuan dalam posisi keputusan, kita dapat mengatasi diskriminasi gender yang masih terjadi dalam lingkup politik. Ini adalah langkah penting untuk mencapai kesetaraan gender di semua aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan dan pengawasan pemilu. Dalam rangka mencapai demokrasi yang lebih seimbang dan inklusif, penting bagi perempuan untuk aktif terlibat dalam lembaga-lembaga seperti KPU dan Bawaslu. Ini bukan hanya tentang memberikan hak yang setara, tetapi juga tentang membangun masyarakat yang lebih adil dan merata (Sulastrri, 2020).

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis memiliki ketertarikan untuk membahas terkait bagaimana peran dan agency perempuan dalam pemilihan umum 2024 di Kabupaten Banyumas dengan menspesifikasikan dalam judul penelitian **“Peran Modal Sosial Keagamaan Perempuan Dalam Keanggotaan Badan Pemilu di Kabupaten Banyumas 2024”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis mengerucutkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan Modal Sosial Keagamaan ?
2. Bagaimana Peran Modal Sosial Keagamaan Perempuan Dalam Keanggotaan Badan Pemilu di Kabupaten Banyumas?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan tentang Modal Sosial Keagamaan.
2. Untuk Mengetahui Peran Modal Sosial Keagamaan Perempuan Dalam Keanggotaan Badan Pemilu di Kabupaten Banyumas.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua manfaat penelitian, yaitu manfaat penelitian teoritis dan manfaat penelitian praktis, berikut adalah penjelasan dari manfaat penelitian tersebut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk menambahkan pemahaman dan khazanah keilmuan terkait untuk mengetahui tentang teori modal sosial dan peran modal sosial keagamaan perempuan dalam keanggotaan badan pemilu di Kabupaten Banyumas.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diantaranya adalah memberikan pemahaman untuk mengetahui kajian teoritis tentang modal sosial dan mengetahui peran modal sosial keagamaan perempuan dalam keanggotaan badan Pemilu di Kabupaten Banyumas.

## E. Kajian Pustaka

Berikut adalah beberapa penelitian yang penulis temukan yang berhubungan dengan kajian ini:

1. Skripsi dengan judul “Implementasi Keterwakilan 30% Perempuan Di Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”. Penelitian ini dibuat pada 2023 oleh Touwanda Rezki. Dalam skripsi ini membahas tentang Perempuan dan juga implementasi keterwakilan perempuan dalam KPU Kota Pekanbaru, dengan hasil penelitian bahwa implementasi keterwakilan 30% perempuan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru belum terwujud secara optimal sebagaimana amanat undang-undang. Adapun faktor penghambat dalam implementasi keterwakilan 30% perempuan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru yaitu budaya patriarki yang masih mengakar, Perempuan memiliki keterbatasan waktu, dan stigma bahwa perempuan itu lemah. Perbedaan penelitian dengan penelitian penulis adalah dalam pembahasannya dimana penulis membahas terkait agency perempuan dalam pemilu 2024 di Kab. Banyumas.

2. Penelitian jurnal ilmiah karya milik Irma dkk dengan judul “Eksistensi Komisioner Perempuan dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender pada Komisi Pemilihan Umum di Provinsi Sumatera Barat”. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah jumlah komisioner perempuan sebagai penyelenggara pemilu masih minim secara kuantitatif. Dan jika melihat komposisi struktur keanggotaan saat ini, komisioner perempuan ini masih sangat minim akibat belum terpenuhinya kuota 30 % sehingga masih terjadi diskriminasi dan masih banyak hambatan dan tantangan yang ditemukan dalam mewujudkan kesetaraan gender serta kesempatan perempuan terbatas dalam menjalankan tugas-tugas ke pemilu. Sebagian besar komisioner perempuan ini juga merasakan masih ada ketidakesetaraan gender. Tantangan dan kendala seperti rintangan sosial berupa budaya patriarki yang ada dalam masyarakat Minangkabau juga masih terasa walaupun sudah tidak seketat zaman dahulu. Selain itu faktor stereotipe, marginalisasi, subordinasi, serta double burden juga masih sangat mempengaruhi eksistensi komisioner perempuan ini dalam mewujudkan kesetaraan gender.
3. Penelitian milik Iga Mega, dengan judul penelitian “Keterwakilan Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilihan Umum Di Kota Tarakan” dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilihan umum di Kota Tarakan belum terwujud secara optimal sebagaimana amanat undang-undang. Adapun faktor penghambat implementasi keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilihan umum di Kota Tarakan yaitu budaya patriarki yang masih

mengakar, perempuan yang mempunyai keterbatasan waktu dan stigma bahwa perempuan itu lemah.

Dari beberapa penelitian di atas, penulis tidak menemukan adanya penelitian serupa yang membahas dengan rancangan penelitian penulis ini. Sehingga penulis mempunyai keyakinan bahwa penelitian ini dengan basis data yang diperoleh bisa menjadi sebuah penelitian yang menarik untuk diteliti.

#### **F. Landasan Teori**

Pierre Bourdieu, lengkapnya Pierre-Félix Bourdieu, lahir pada 1 Agustus 1930 di Denguin, Prancis. Beliau adalah seorang sosiolog dan antropolog Prancis yang dikenal karena kontribusinya yang mendalam terhadap pemahaman struktur sosial, budaya, dan kekuasaan. Bourdieu tumbuh di lingkungan pedesaan Béarn, Prancis, dan latar belakangnya yang tidak terlalu berada memainkan peran penting dalam membentuk pandangan dan pemahamannya tentang ketidaksetaraan sosial (Bourdieu, P, 1985).

Bourdieu mengejar pendidikan tinggi di bidang filsafat di *École Normale Supérieure* di Paris pada tahun 1951. Ia kemudian melanjutkan studinya di bidang sosiologi di Universitas Paris, tempat dia mendapatkan gelar doktor pada tahun 1958. Pendidikan formalnya yang kuat mempersiapkan Bourdieu untuk menjadi salah satu intelektual terkemuka di bidangnya. Kontribusi utama Pierre Bourdieu terletak pada teori praktik dan teori reproduksi sosial. Ia mengembangkan konsep "kapital budaya" untuk menjelaskan peran pemahaman budaya dalam pembentukan dan pemeliharaan struktur sosial. Selain itu, teorinya tentang medan sosial dan habitus (kumpulan

kecenderungan dan disposisi yang membentuk tindakan individu) telah menjadi landasan penting dalam sosiologi modern (Bourdieu, P, 1985).

Pierre Bourdieu memiliki kepekaan terhadap ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial yang terwujud dalam karya-karyanya, seperti "Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste" yang menganalisis bagaimana perbedaan selera dan gaya hidup mencerminkan dan memperkuat ketidaksetaraan dalam masyarakat. Bourdieu meninggal pada 23 Januari 2002, tetapi warisannya terus hidup melalui pengaruh besar yang dimilikinya dalam sosiologi dan ilmu sosial. Karyanya terus menjadi bahan bacaan yang relevan dan inspiratif bagi para mahasiswa dan peneliti dalam pemahaman dinamika sosial dan struktur kekuasaan (Bourdieu, P, 1985).

Teori agency Pierre Bourdieu tidak sepenuhnya mengikuti konsep tradisional agensi dalam sosiologi yang menekankan pada kebebasan individu dalam membuat pilihan dan bertindak. Sebaliknya, Bourdieu mengembangkan konsep agensi yang diselubungi oleh struktur sosial yang memberikan batasan dan memandu tindakan individu. Dalam konsepnya tentang habitus, Bourdieu memahami agensi sebagai tindakan yang tercermin dari kumpulan kecenderungan, preferensi, dan disposisi yang telah tertanam dalam diri individu melalui sosialisasi dan pengalaman hidup. Habitual dispositions ini membentuk cara individu melihat dunia, merespon stimulus, dan membuat keputusan, sehingga agensi dalam pemikiran Bourdieu terjalin erat dengan struktur sosial yang membentuk habitus tersebut (Bourdieu, P, 1990).

Pierre Bourdieu juga mengagas konsep "ruang sosial" atau "medan sosial" yang menunjukkan struktur dan relasi kekuasaan dalam masyarakat. Dalam ruang sosial ini, individu memiliki agensi terbatas karena terikat oleh struktur dan kekuasaan yang ada. Oleh karena itu, agensi dalam teori Bourdieu tidak bersifat bebas sepenuhnya, melainkan terbatas oleh posisi dan kapital yang dimiliki dalam ruang sosial. Sebagai contoh, individu dengan kapital budaya yang lebih tinggi mungkin memiliki akses lebih besar dan kontrol terhadap sumber daya dan peluang dalam masyarakat. Dengan demikian, teori agency Pierre Bourdieu memberikan pemahaman yang kompleks tentang bagaimana agensi individu terbentuk dan beroperasi dalam konteks struktur sosial yang kompleks dan berlapis-lapis (Bourdieu, P, 1990).

Teori *agency* Pierre Bourdieu, seorang sosiolog Perancis abad ke-20, memberikan pandangan yang mendalam tentang peran individu dalam membentuk dan mempertahankan struktur sosial. Dalam pemikirannya, Bourdieu menggabungkan konsep agensi dengan elemen-elemen seperti habitus, kapital budaya, dan lapangan sosial untuk merinci bagaimana individu berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka (Harker, R, 1990). *Pertama*, pokok pikiran utama dalam teori agensi Bourdieu adalah konsep habitus. Habitus merujuk pada struktur mental yang membentuk pandangan dunia dan kecenderungan tindakan individu. Bourdieu berpendapat bahwa habitus terbentuk melalui sosialisasi dan pengalaman hidup, memandu individu untuk bertindak dan berpikir secara konsisten dengan lingkungan sosialnya (Bourdieu, P, 1990).

*Kedua*, agensi Bourdieu terkait erat dengan konsep kapital budaya. Kapital budaya merujuk pada pengetahuan, keterampilan, dan atribut budaya lainnya yang dimiliki oleh individu. Bourdieu menyatakan bahwa kapital budaya memberikan keuntungan atau kerugian bagi individu dalam berbagai bidang sosial, seperti pendidikan atau pekerjaan. Agensi, dalam konteks ini, berkaitan dengan bagaimana individu menggunakan kapital budaya mereka untuk menavigasi dalam struktur sosial (Calhoun, C Dkk, 1993). *Ketiga*, teori agensi Bourdieu juga menyoroti konsep lapangan sosial. Lapangan sosial adalah arena di mana individu bersaing untuk mendapatkan sumber daya dan status. Bourdieu berpendapat bahwa setiap lapangan memiliki aturan dan norma yang mengatur perilaku, dan individu mengekspresikan agensinya dengan mengikuti atau menantang norma-norma tersebut sesuai dengan kapasitas mereka (Bourdieu, P, 1990).

*Keempat*, Bourdieu menekankan bahwa agensi tidak sepenuhnya bebas dari struktur sosial. Meskipun individu memiliki kebebasan untuk bertindak, tindakan mereka selalu dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya tempat mereka berada. Hal ini menghasilkan keseimbangan unik antara kebebasan individu dan pembatasan yang diberlakukan oleh struktur sosial. *Kelima*, teori agensi Bourdieu menawarkan pandangan yang kompleks tentang hubungan antara individu dan masyarakat. Dengan memahami bagaimana habitus, kapital budaya, dan lapangan sosial saling terkait, kita dapat menggali lebih dalam tentang dinamika agensi individual dalam konteks struktur sosial yang lebih luas (Bourdieu, P, 1990).

Dengan memahami konsep-konsep ini, kita dapat melihat bagaimana kapital sosial, sebagaimana dijelaskan oleh Bourdieu, berperan dalam membentuk struktur sosial dan mempengaruhi kehidupan individu dalam masyarakat.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau lebih dikenal dengan *Field Research*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang terfokus dalam sebuah fenomena masyarakat yang muncul. Sehingga dalam pencarian data lebih merujuk kepada data lapangan yang ada. Penelitian ini memakai pendekatan Fenomenologi yang akan diolah secara kualitatif. Secara khusus penelitian ini terfokus terhadap Peran dan *Agency* Perempuan dalam Pemilihan Umum 2024 di Kab. Banyumas (Abdul Mustaqim, 2014).

### **2. Sumber Data**

Sumber data merupakan pembahasan tentang darimana saja sumber yang telah dipakai dalam penelitian ini. Kata lainnya adalah mencakup dari data yang bisa didapat untuk kelancaran ini bisa berasal darimana saja. Pada penelitian ini yang menjadi sumber utama adalah sumber dari subyek penelitian yang dikumpulkan dengan sebuah teknik pengumpulan data. Dan sumber tambahannya adalah sumber yang berhubungan dengan obyek penelitian terkait. Yaitu tentang Peran dan *agency* Perempuan dalam Pemilihan Umum 2024 di Kab. Banyumas. Namun sejatinya sumber data dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder (Siyoto, 2006).

Sumber primer diambil dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam skripsi ini yang mempunyai hubungan dengan pembahasan yaitu Peran dan *agency* Perempuan dalam Pemilihan Umum 2024 di Kab. Banyumas. Adapun sumber skunder merupakan sumber tambahan yang dijadikan sebagai sumber pendukung dalam penelitian ini, berupa jurnal, penelitian terdahulu dan lain sebagainya (Siyoto, 2006).

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaan diajukan oleh peneliti kepada subjek penelitian untuk dijawab. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara struktur dan tidak struktur. Mulanya menanyakan beberapa pertanyaan terstruktur kemudian diperdalam dengan mencari keterangan lebih lanjut. Dengan demikian respon yang dapat bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan lengkap dan mendalam (Emzir, 2011). Secara rinci metode pengumpulan data ini digunakan dalam mencari informasi terkait Peran dan *agency* Perempuan dalam Pemilihan Umum 2024 di Kab. Banyumas yang dilakukan terhadap beberapa sumber khususnya kepada Komisioner KPU dan Bawaslu di Kab. Banyumas. Subjek yang diwawancarai dalam hal ini adalah Ibu Rofingatul

Khasanah selaku Komisioner KPU Kabupaten Banyumas dan Ibu Rani Zuhriyah selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Banyumas.

b. Observasi

Metode observasi adalah teknik pengamatan untuk mempelajari tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Metode observasi yang didalam penelitian ini menggunakan jenis observasi partisipasi moderat, yakni observasi yang terdapat keseimbangan antara peneliti menjadi alami orang dalam dengan orang luar. Peneliti dalam beberapa kegiatan, tetapi tidak semuanya. Hal tersebut dikarenakan pengamat tidak dapat mengikuti kegiatan sepenuhnya anak pekerja (Emzir, 2011). Metode ini digunakan untuk mengetahui sekaligus mengamati tentang Peran dan *agency* Perempuan dalam Pemilihan Umum 2024 di Kab. Banyumas. Observasi dilakukan di Kantor KPU Kab. Banyumas dan Kantor Bawaslu Kab. Banyumas.

c. Dokumentasi

Pada penelitian kualitatif dokumentasi memiliki peran sangat besar, data dari dokumentasi berguna untuk membantu menyajikan kembali beberapa data yang mungkin belum dapat diperoleh. Data yang diperoleh dari dokumentasi berguna dalam mengecek kebenaran dan keselarasan data agar lebih mudah untuk di deskripsikan. Dokumentasi penelitian ini berupa rekaman hasil wawancara dan beberapa dokumentasi yang menunjang penelitian ini. Dokumentasi ini digunakan sebagai pendukung instrumen wawancara, agar ketika reduksi data tidak

terjadi kesalahan penulisan data. Pada penelitian ini dokumentasi yang diperlukan adalah berupa gambar, dan rekaman hasil dari observasi dan wawancara (Emzir, 2011).

#### 4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data adalah upaya mencari, menyusun, mengolah catatan hasil wawancara yang diperoleh untuk meningkatkan pemahaman yang akan diteliti. Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data sudah dipersiapkan pada saat sebelum dilakukan pengumpulan data, yang sejak peneliti melakukan perencanaan membuat desain penelitian dan berlangsung pada saat pengumpulan serta setelah secara final semua proses pengumpulan data dilaksanakan (Abdul Mustaqim, 2014). Hal ini berarti ketiga subproses tersebut tidak harus berjalan secara sistematis. Dalam penelitian ini, Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode milik Milles dan Huberman tentang penelitian Kualitatif.

Teknik analisis data adalah tahap terakhir setelah seluruh data terpenuhi dan terkumpul. Dalam proses ini data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di kumpulkan dan dianalisis mengenai isi dari masing-masing data tersebut, menurut Milles and Huberman, analisis dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Maka secara tidak langsung penelitian kualitatif memerlukan data yang detail dan luas secara mendalam sehingga diperoleh kesimpulan data yang sempurna (Sugiyono, 2014).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini akan menggunakan analisis lapangan model Milles and Huberman, yaitu:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Sebuah penelitian tentunya memiliki banyak sekali data-data yang terkumpul dan berceceran, sehingga peneliti perlu melakukan pemilahan data untuk memudahkan proses analisis data penelitian. Tahap ini dapat dikatakan sebagai reduksi data penelitian, dikarenakan proses ini merupakan proses untuk menentukan hal pokok dalam sebuah penelitian dan memerlukan berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Maka kemampuan analisis seorang peneliti akan dilihat dari seberapa dalam hasil analisis datanya dalam menentukan pokok-pokok penelitian (Sugiyono, 2014).

b. *Data Display* (Penyajian Data)

*Display data* (Penyajian data) merupakan langkah kedua yang dilakukan setelah melakukan reduksi data. Bentuk penyajian sebuah data dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis supaya mudah dipahami dan proses analisis dapat berjalan lancar. (Sugiyono, 2014)

c. *Conclusion/Verification*

*Conclusion/ Verification* atau dikenal dengan penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari analisis data, yang berarti dalam

proses ini data yang telah direduksi, kemudian di sajikan *ditelaah* dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan (Sugiyono, 2014).

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam skripsi merupakan sebuah penjelasan tentang urutan atau sistem pembahasan yang ada dalam skripsi ini, penulis membagi beberapa bab skripsi ini, yaitu:

Bab I merupakan Bab Pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, dan metode penelitian. Bab ini begitu jelas memberikan pemaparan secara langsung dan jelas tentang permasalahan yang akan dibahas.

Bab II merupakan Bab membahas tentang Modal Sosial secara umum dan bagaimana beberapa tokoh dalam sosiologi membahas kajian tentang Modal Sosial .

Bab III menjelaskan dan membahas tentang peran modal sosial keagamaan perempuan dalam keanggotaan badan pemilu di Kabupaten Banyumas. didalamnya membahas tentang modal sosial keagamaan perempuan, modal sosial keagamaan perempuan dalam keanggotaan badan pemilu di Kabupaten Banyumas, dan analisis penulis.

Bab IV merupakan bagian penutup yang berisi simpulan dan saran.

## BAB II

### MODAL SOSIAL KEAGAMAAN

#### A. Modal Sosial Keagamaan

Modal sosial menjadi sebuah kajian yang banyak dikaji oleh para ahli sosiologi di dunia. Seperti apa yang dikatakan oleh Bourdieu, bahwa modal sosial merupakan sejumlah sumber daya, aktual maupun maya, yang terkumpul dalam individu atau kelompok yang diakibatkan memiliki jaringan yang kuat dan tahan lama khususnya dalam hubungan timbal balik perkenalan, pengakuan dan sedikit banyak urusan yang mempunyai unsur terinstitutionisasikan. Bourdieu mempunyai catatan bahwa dalam mempertahankan nilai modal sosial maka setiap individu atau kelompok wajib untuk mengupayakannya (Syahra, 2003).

Pierre Bourdieu, lengkapnya Pierre-Félix Bourdieu, lahir pada 1 Agustus 1930 di Denguin, Prancis. Beliau adalah seorang sosiolog dan antropolog Prancis yang dikenal karena kontribusinya yang mendalam terhadap pemahaman struktur sosial, budaya, dan kekuasaan. Bourdieu tumbuh di lingkungan pedesaan Béarn, Prancis, dan latar belakangnya yang tidak terlalu berada memainkan peran penting dalam membentuk pandangan dan pemahamannya tentang ketidaksetaraan sosial (Bourdieu, P, 1985).

Bourdieu mengejar pendidikan tinggi di bidang filsafat di *École Normale Supérieure* di Paris pada tahun 1951. Ia kemudian melanjutkan studinya di bidang sosiologi di Universitas Paris, tempat dia mendapatkan gelar doktor pada tahun 1958. Pendidikan formalnya yang kuat mempersiapkan

Bourdieu untuk menjadi salah satu intelektual terkemuka di bidangnya. Kontribusi utama Pierre Bourdieu terletak pada teori praktik dan teori reproduksi sosial. Ia mengembangkan konsep "kapital budaya" untuk menjelaskan peran pemahaman budaya dalam pembentukan dan pemeliharaan struktur sosial. Selain itu, teorinya tentang medan sosial dan habitus (kumpulan kecenderungan dan disposisi yang membentuk tindakan individu) telah menjadi landasan penting dalam sosiologi modern (Bourdieu, P, 1985).

Pierre Bourdieu memiliki kepekaan terhadap ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial yang terwujud dalam karya-karyanya, seperti "Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste" yang menganalisis bagaimana perbedaan selera dan gaya hidup mencerminkan dan memperkuat ketidaksetaraan dalam masyarakat. Bourdieu meninggal pada 23 Januari 2002, tetapi warisannya terus hidup melalui pengaruh besar yang dimilikinya dalam sosiologi dan ilmu sosial. Karyanya terus menjadi bahan bacaan yang relevan dan inspiratif bagi para mahasiswa dan peneliti dalam pemahaman dinamika sosial dan struktur kekuasaan (Bourdieu, P, 1985).

Teori agency Pierre Bourdieu tidak sepenuhnya mengikuti konsep tradisional agensi dalam sosiologi yang menekankan pada kebebasan individu dalam membuat pilihan dan bertindak. Sebaliknya, Bourdieu mengembangkan konsep agensi yang diselubungi oleh struktur sosial yang memberikan batasan dan memandu tindakan individu. Dalam konsepnya tentang habitus, Bourdieu memahami agensi sebagai tindakan yang tercermin dari kumpulan kecenderungan, preferensi, dan disposisi yang telah tertanam dalam diri

individu melalui sosialisasi dan pengalaman hidup. Habitual dispositions ini membentuk cara individu melihat dunia, merespon stimulus, dan membuat keputusan, sehingga agensi dalam pemikiran Bourdieu terjalin erat dengan struktur sosial yang membentuk habitus tersebut (Bourdieu, P, 1990).

Pierre Bourdieu juga menggagas konsep "ruang sosial" atau "medan sosial" yang menunjukkan struktur dan relasi kekuasaan dalam masyarakat. Dalam ruang sosial ini, individu memiliki agensi terbatas karena terikat oleh struktur dan kekuasaan yang ada. Oleh karena itu, agensi dalam teori Bourdieu tidak bersifat bebas sepenuhnya, melainkan terbatas oleh posisi dan kapital yang dimiliki dalam ruang sosial. Sebagai contoh, individu dengan kapital budaya yang lebih tinggi mungkin memiliki akses lebih besar dan kontrol terhadap sumber daya dan peluang dalam masyarakat. Dengan demikian, teori agency Pierre Bourdieu memberikan pemahaman yang kompleks tentang bagaimana agensi individu terbentuk dan beroperasi dalam konteks struktur sosial yang kompleks dan berlapis-lapis (Bourdieu, P, 1990).

Teori *agency* Pierre Bourdieu, seorang sosiolog Perancis abad ke-20, memberikan pandangan yang mendalam tentang peran individu dalam membentuk dan mempertahankan struktur sosial. Dalam pemikirannya, Bourdieu menggabungkan konsep agensi dengan elemen-elemen seperti habitus, kapital budaya, dan lapangan sosial untuk merinci bagaimana individu berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka (Harker, R, 1990). *Pertama*, pokok pikiran utama dalam teori agensi Bourdieu adalah konsep habitus. *Habitus* merujuk pada struktur mental yang membentuk pandangan dunia dan

kecenderungan tindakan individu. Bourdieu berpendapat bahwa habitus terbentuk melalui sosialisasi dan pengalaman hidup, memandu individu untuk bertindak dan berpikir secara konsisten dengan lingkungan sosialnya (Bourdieu, P, 1990).

*Kedua*, agensi Bourdieu terkait erat dengan konsep kapital budaya. Kapital budaya merujuk pada pengetahuan, keterampilan, dan atribut budaya lainnya yang dimiliki oleh individu. Bourdieu menyatakan bahwa kapital budaya memberikan keuntungan atau kerugian bagi individu dalam berbagai bidang sosial, seperti pendidikan atau pekerjaan. Agensi, dalam konteks ini, berkaitan dengan bagaimana individu menggunakan kapital budaya mereka untuk menavigasi dalam struktur sosial (Calhoun, C Dkk, 1993). *Ketiga*, teori agensi Bourdieu juga menyoroati konsep lapangan sosial. Lapangan sosial adalah arena di mana individu bersaing untuk mendapatkan sumber daya dan status. Bourdieu berpendapat bahwa setiap lapangan memiliki aturan dan norma yang mengatur perilaku, dan individu mengekspresikan agensinya dengan mengikuti atau menantang norma-norma tersebut sesuai dengan kapasitas mereka (Bourdieu, P, 1990).

*Keempat*, Bourdieu menekankan bahwa agensi tidak sepenuhnya bebas dari struktur sosial. Meskipun individu memiliki kebebasan untuk bertindak, tindakan mereka selalu dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya tempat mereka berada. Hal ini menghasilkan keseimbangan unik antara kebebasan individu dan pembatasan yang diberlakukan oleh struktur sosial. *Kelima*, teori agensi Bourdieu menawarkan pandangan yang kompleks tentang hubungan

antara individu dan masyarakat. Dengan memahami bagaimana habitus, kapital budaya, dan lapangan sosial saling terkait, kita dapat menggali lebih dalam tentang dinamika agensi individual dalam konteks struktur sosial yang lebih luas (Bourdieu, P, 1990).

Ada beberapa kajian tentang modal sosial menurut teori ini, Bourdieu mengkonseptikan kurang lebih enam point, poin-poin penting dalam kajian teori Pierre Bourdieu, khususnya terkait dengan konsep modal sosial:

1. **Kapital Sosial sebagai Kekuatan:** Menurut Bourdieu, kapital sosial merupakan sumber daya yang melekat pada jaringan sosial individu, termasuk hubungan dan interaksi dengan orang lain. Modal sosial ini dapat berwujud dukungan, informasi, atau akses ke kesempatan yang memengaruhi posisi seseorang dalam masyarakat. Bourdieu menekankan bahwa kapital sosial ini memiliki nilai ekonomi dan dapat memberikan keuntungan kepada individu dalam berbagai konteks, seperti pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan politik.
2. **Bentuk Kapital Sosial:** Bourdieu mengidentifikasi beberapa bentuk kapital sosial, termasuk kapital sosial yang terikat (*bonded social capital*) dan kapital sosial yang longgar (*bridging social capital*). Kapital sosial yang terikat merujuk pada jaringan sosial yang kuat di antara individu dalam kelompok yang sama, sementara kapital sosial yang longgar mengacu pada hubungan yang lebih luas dan melintasi batas-batas kelompok.
3. **Struktur Kapital Sosial:** Bourdieu menekankan bahwa kapital sosial tidak merata dalam masyarakat; sebaliknya, ia berada dalam hierarki yang

mempengaruhi akses individu terhadap sumber daya dan kesempatan. Struktur kapital sosial ini menciptakan ketidaksetaraan yang dipertahankan dan diperkuat oleh individu melalui reproduksi habitus dan jaringan sosial mereka.

4. Reproduksi Sosial: Salah satu kontribusi penting Bourdieu adalah konsep reproduksi sosial, yang menggambarkan bagaimana struktur sosial dan kapital, termasuk kapital sosial, ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini menyoroti peran penting pendidikan dan lingkungan sosial dalam mempertahankan ketidaksetaraan sosial.
5. Habitus dan Kapital Sosial: Bourdieu menunjukkan bahwa habitus individu, yaitu pola pikir, perilaku, dan preferensi yang terinternalisasi, memainkan peran penting dalam mempengaruhi akumulasi kapital sosial. Individu dengan habitus yang sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dihargai dalam masyarakat mereka cenderung memperoleh lebih banyak kapital sosial.
6. Transformasi Kapital Sosial: Meskipun Bourdieu menekankan reproduksi sosial, ia juga mengakui kemungkinan transformasi kapital sosial melalui perubahan dalam lingkungan sosial, seperti gerakan sosial atau perubahan kebijakan publik. Transformasi semacam itu dapat mengganggu struktur yang ada dan membuka peluang bagi individu untuk mendapatkan akses ke kapital sosial yang sebelumnya tidak tersedia bagi mereka.

Dengan memahami konsep-konsep ini, kita dapat melihat bagaimana kapital sosial, sebagaimana dijelaskan oleh Bourdieu, berperan dalam

membentuk struktur sosial dan mempengaruhi kehidupan individu dalam masyarakat.

Modal sosial keagamaan adalah jaringan hubungan sosial dan nilai-nilai yang berakar pada kepercayaan dan norma-norma agama, yang digunakan untuk mencapai tujuan kolektif dalam komunitas keagamaan. Konsep ini menggabungkan elemen-elemen sosial yang diperkuat oleh ajaran dan praktik keagamaan, menciptakan lingkungan yang mendukung kerja sama, solidaritas, dan kohesi sosial di antara anggota komunitas (Syahra, 2003).

Para tokoh sosiologi memberikan pandangan yang mendalam mengenai modal sosial yang dapat diterapkan dalam konteks keagamaan. Pierre Bourdieu mengartikan modal sosial sebagai sumber daya yang dimiliki individu atau kelompok melalui jaringan sosial mereka. Dalam konteks keagamaan, ini mencakup hubungan yang terjalin melalui komunitas keagamaan dan institusi terkait. Kemudian Robert Putnam menekankan nilai-nilai kepercayaan dan norma yang tercipta dalam komunitas yang terikat secara sosial. Putnam melihat modal sosial sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan dan efisiensi masyarakat melalui hubungan yang kuat dan saling percaya (Syahra, 2003).

Kemudian ada beberapa unsur yang menjadi tambahan dalam kajian ini, yaitu. *Pertama*, Kepercayaan antar anggota komunitas keagamaan menjadi fondasi modal sosial. Kepercayaan ini mencakup keyakinan terhadap ajaran agama serta kepercayaan satu sama lain dalam komunitas, yang memfasilitasi kerjasama dan solidaritas. *Kedua*, Nilai dan

Norma Nilai-nilai agama seperti kejujuran, kemurahan hati, dan keadilan, serta norma-norma yang mengarahkan perilaku anggota komunitas, menciptakan kesepakatan bersama yang memperkuat modal sosial. *Ketiga*, Jaringan Sosial Jaringan sosial dalam komunitas keagamaan, yang meliputi hubungan antar individu, kelompok kecil, dan institusi keagamaan, memfasilitasi penyebaran informasi dan dukungan emosional, serta koordinasi kegiatan sosial (Anggriani dkk, 2023).

*Keempat*, Ritual dan Praktik Keagamaan Partisipasi dalam ritual dan praktik keagamaan seperti ibadah mingguan dan perayaan keagamaan memperkuat ikatan sosial dan rasa kebersamaan dalam komunitas. *Kelima*, Kepemimpinan Keagamaan Pemimpin keagamaan memainkan peran penting dalam membimbing dan mengarahkan komunitas, menjadi mediator dalam konflik, dan simbol persatuan, yang memperkuat modal sosial. *Selanjutnya*, Institusi Keagamaan Institusi keagamaan menyediakan struktur dan sumber daya untuk kelangsungan komunitas, menawarkan tempat ibadah, program pendidikan, dan layanan sosial yang memperkaya jaringan sosial. *Selanjutnya*, Pendidikan Agama Melalui pendidikan agama, anggota komunitas belajar tentang ajaran agama dan nilai-nilai sosial yang mendukung modal sosial, membantu mereka berkontribusi secara efektif dalam komunitas (Anggriani dkk, 2023).

*Kedelapan*, Aktivitas Sosial dan Amal Kegiatan sosial dan amal yang dilakukan oleh komunitas keagamaan membantu mereka yang membutuhkan dan memperkuat jaringan sosial serta rasa saling percaya di antara anggota

komunitas. *Terakhir*, Dukungan Emosional dan Spiritual Komunitas keagamaan memberikan dukungan emosional dan spiritual yang penting untuk kesehatan mental dan emosional anggota, yang pada gilirannya memperkuat kohesi sosial dan modal sosial (Anggriani dkk, 2023). Dengan menggabungkan semua unsur ini, modal sosial keagamaan memainkan peran penting dalam membangun komunitas yang kohesif dan saling mendukung, memberikan manfaat tidak hanya bagi anggota komunitas tetapi juga bagi masyarakat yang lebih luas melalui kontribusi sosial dan kemanusiaan yang mereka lakukan.

Ada 6 inti pokok modal sosial ketika didasarkan kepada pengertian-pengertian modal sosial, yaitu:

1. Partisipasi pada sebuah relasi (*Participation in a network*) yaitu keahlian dari sebuah komunitas agar menjadi anggota dalam suatu relasi sosial, yang dilakukan dengan bermacam-macam interaksi dan kerjasama berdampingan yang dijalankan berdasarkan prinsip sukarelaan atau *voluntary*, kesamaan atau *equality* dan keadaban atau *civility*. Keahlian seorang individu atau anggota masyarakat untuk memasukkan diri dalam hubungan yang efektif dimana hal tersebut memiliki pengaruh besar untuk menunjukkan lemah tidaknya modal sosial suatu komunitas (Priyambodo dan Mahatmaharti, 2017).
2. *Reciprocity* yaitu kebiasaan saling tukar menukar dalam hal baik antar seseorang dalam suatu komunitas atau antar elemen komunitas itu sendiri. Bentuk dari pertukaran terjadi dalam sebuah kolaborasi baik jangka pendek atau panjang dengan prinsip sukarela dan tidak mengharapkan balas

jasa. Dalam masyarakat dan sebuah komunitas yang mempunyai nilai resiprositas yang tinggi akan meningkatkan modal sosial yang terjalin (Priambodo dan Mahatmaharti, 2017).

3. Kepercayaan (*Trust*) adalah sebuah pola kemauan individu dalam menanggung resiko pada jaringan sosial yang dijalin atas dasar perasaan yakin jika orang-orang di dalamnya menjalankan segala hal yang telah menjadi harapan dan selalu perilaku yang mendukung. Setidaknya, yang lain tidak akan berperilaku yang membuat rugi dirinya sendiri dan kelompoknya. Tindakan berkelompok atas dasar rasa kepercayaan dapat menumbuhkan keikutsertaan masyarakat dalam bermacam-macam kegiatan terlebih dalam hal kemajuan bersama. Inilah yang menjadi kemungkinan masyarakat untuk bekerja bersama dan memberi peran guna meningkatnya modal sosial (Priambodo dan Mahatmaharti, 2017).
4. Norma Sosial (*Social norms*) merupakan beberapa aturan yang harus dipatuhi dan dilakukan masyarakat dalam sebuah kelompok. Aturan-aturan ini kadang terinstitusionalisasi, tidak tertulis namun menjadi sebuah pemahaman dalam bertingkah baik dan berkaitan dengan sebuah interaksi sosial, jadi ada sebuah sanksi yang diberikan ketika melakukan pelanggaran. Norma sosial lah yang menjadi penentu eratnya hubungan antar seseorang, merangsang daya tarik sosial yang memiliki dampak baik dalam perkembangan dan kemajuan masyarakat. Karena itulah norma sosial disebut juga modal sosial (Priambodo dan Mahatmaharti, 2017).

5. Nilai (*Value*) yaitu suatu konsep turun menurun dan diakui kebenarannya oleh masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang penting dalam ilmu budaya, terkadang ia akan tumbuh dan berkembang untuk mendominasi sosial budaya dalam masyarakat yang berpengaruh terhadap aturan bertingkah laku dan terbentuk secara kultural (Priambodo dan Mahatmaharti, 2017).
6. Tindakan pro aktif atau *proactive action* yakni dorongan besar dari anggota komunitas dimana mereka bukan hanya ikut serta berperan tapi juga memberi jalan anggota kelompok terlibat dalam kegiatan masyarakat. Anggota kelompok meleburkan diri dan mencari celah untuk mempererat hubungan-hubungan sosial yang berguna untuk keuntungan kelompok. Pelaku berinisiatif mencari informasi dalam bermacam-macam pengalaman untuk mengasah pikiran, pengetahuan dan berbagai bentuk inovasi yang dilakukan individu ataupun kelompok, wujud dari modal sosial yang memiliki manfaat untuk membangun masyarakat (Priambodo dan Mahatmaharti, 2017).

## **B. Perkembangan Modal Sosial Keagamaan**

Modal sosial dalam segi konsep mengalami perkembangan dalam perumusannya, namun konsep modal sosial muncul dari pemikiran bahwa anggota masyarakat tidak mungkin dapat secara individu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Diperlukan adanya kebersamaan dan kerjasama yang baik dari segenap anggota masyarakat yang berkepentingan untuk mengatasi masalah tersebut.

Pemikiran seperti inilah yang pada awal abad ke 20 mengilhami seorang pendidik di Amerika Serikat bernama Lyda Judson Hanifan untuk memperkenalkan konsep modal sosial pertama kalinya. Dalam tulisannya berjudul *'The Rural School Community Centre'*. Hanifan mengatakan modal sosial bukanlah modal dalam arti biasa seperti harta kekayaan atau uang, tetapi lebih mengandung arti kiasan, namun merupakan aset atau modal nyata yang penting dalam hidup bermasyarakat. Menurut Hanifan, dalam modal sosial termasuk kemauan baik, rasa bersahabat, saling simpati, serta hubungan sosial dan kerjasama yang erat antara individu dan keluarga yang membentuk suatu kelompok sosial (Muhammad dan Usman, 2021).

Sekalipun Hanifan telah menggunakan istilah modal sosial hampir seabad yang lalu, istilah tersebut baru mulai dikenal di dunia akademis sejak akhir tahun 1980an. Pierre Bourdieu, seorang sosiolog Perancis kenamaan, dalam sebuah tulisan yang berjudul *"The Forms of Capital"* mengemukakan bahwa untuk dapat memahami struktur dan cara berfungsinya dunia sosial perlu dibahas modal dalam segala bentuknya, tidak cukup hanya membahas modal seperti yang dikenal dalam teori ekonomi. Penting juga diketahui bentuk-bentuk transaksi yang dalam teori ekonomi dianggap sebagai non-ekonomi karena tidak dapat secara langsung memaksimalkan keuntungan material. Padahal sebenarnya dalam setiap transaksi modal ekonomi selalu disertai oleh modal immaterial berbentuk modal budaya dan modal sosial (Muhammad dan Usman, 2021).

Bourdieu menjelaskan perbedaan antara modal ekonomi, modal budaya dan modal sosial, dan menggambarkan bagaimana ketiganya dapat dibedakan antara satu sama lain dilihat dari tingkat kemudahannya untuk dikonversikan. Modal ekonomi, menurut Bourdieu, memang dengan mudah dapat dikonversikan ke dalam bentuk uang, dan dapat dilembagakan dalam bentuk hak kepemilikan. Tetapi dalam kondisi tertentu modal budaya juga dapat dikonversikan menjadi modal yang memiliki nilai ekonomi, dan dapat dilembagakan, seperti kualifikasi pendidikan. Demikian pula modal sosial dalam kondisi tertentu dapat dikonversikan ke dalam modal ekonomi dan bahkan dapat dilembagakan dalam bentuk gelar keserjanaan (Bourdieu, 1998).

Sekalipun diperoleh melalui perguruan tinggi yang sama dan dalam jangka waktu pendidikan yang sama, masing-masing gelar keserjanaan dengan bidang keahlian yang berbeda memiliki “nilai jual ekonomi” yang berbeda. Bahkan gelar keserjanaan dalam bidang sama tetapi diperoleh dari perguruan tinggi yang berbeda akan mengandung nilai ekonomi yang berbeda. Seorang tamatan perguruan tinggi yang memiliki nilai akreditasi tinggi pada umumnya akan lebih mudah mendapat pekerjaan dengan penghasilan yang lebih besar dibandingkan dengan seorang tamatan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang rendah nilai akreditasinya (Bourdieu, 1998).

### **C. Unsur-unsur Modal Sosial Keagamaan**

Unsur-unsur dalam modal sosial menjadi sebuah hal yang harus ada dalam membangun dan menjaga modal sosial baik secara individu maupun kelompok, setidaknya para tokoh sosiolog mengklasifikasikan menjadi tiga

unsur yaitu kepercayaan, norma-norma sosial, dan jaringan sosial. Ketiga hal ini menjadi hal yang mutlak yang harus ada dalam modal sosial. Penjelasan lengkapnya adalah:

### 1. Kepercayaan

Menurut Fukuyama, Fukuyama (2002:24) mendefinisikan kepercayaan yaitu norma-norma kooperatif seperti kejujuran dan kesediaan untuk menolong yang bisa dibagi-bagi antara kelompok-kelompok terbatas masyarakat dan bukan dengan yang lainnya dari masyarakat atau dengan lainnya dalam masyarakat yang sama. Jika para anggota kelompok itu mengharapkan bahwa anggota-anggotanya yang lain akan berperilaku jujur dan terpercaya, maka mereka akan saling mempercayai. Fukuyama mengatakan bahwa kepercayaan adalah efek samping yang sangat penting dari norma-norma sosial yang kooperatif yang memunculkan *social capital*. Jika masyarakat bisa di andalkan untuk tetap menjaga komitmen, norma-norma saling menolong yang terhormat, dan menghindari perilaku oportunistik (Anggriani dkk, 2023).

Mollering merumuskan enam fungsi penting kepercayaan (*trust*) dalam hubungan-hubungan sosial-kemasyarakatan yaitu sebagai berikut:

- a. *Confidance*, kepercayaan dalam arti ini mempunyai makna yang bekerja pada ranah psikologis individual. Sikap ini akan mendorong orang berkeyakinan dalam mengambil satu keputusan setelah memperhitungkan resiko-resiko yang ada. Dalam waktu yang sama,

orang lain juga akan berkeyakinan sama atas tindakan sosial tersebut, sehingga tindakan itu mendapatkan legitimasi kolektif.

- b. Kerja sama yang berarti pula sebagai proses sosial asosiatif dimana *trust* menjadi dasar terjalinnya hubungan-hubungan antar individu tanpa dilatarbelakangi rasa saling curiga. Selanjutnya, semangat kerja sama akan mendorong integrasi sosial yang tinggi.
- c. Penyederhanaan, di mana *trust* membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja kelembagaan-kelembagaan sosial. Pekerjaan yang menjadi sederhana itu dapat mengurangi biaya-biaya transaksi yang bisa jadi akan sangat mahal sekiranya pola hubungan sosial dibentuk atas dasar moralitas ketidakpercayaan.
- d. Ketertiban, *trust* berfungsi sebagai *inducing behavior* setiap individu, yang ikut menciptakan suasana kedamaian dan meredam kemungkinan timbulnya kekacauan sosial. Dengan demikian, *trust* membantu menciptakan tatanan sosial yang teratur, tertib dan beradab.
- e. Pemelihara kohesivitas sosial, *trust* membantu merekatkan setiap komponen sosial yang hidup dalam sebuah komunitas menjadi kesatuan yang tidak tercerai-berai.
- f. Modal sosial, *trust* adalah aset penting dalam kehidupan kemasyarakatan yang menjamin struktur-struktur sosial berdiri secara utuh dan berfungsi secara operasional serta efisien (Anggriani dkk, 2023).

## 2. Norma-norma sosial

Norma merupakan sekumpulan aturan yang yang dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat walau tidak tertulis. Aturan-aturan kolektif tersebut di pahami oleh semua anggota masyarakat dan terdapat sanksi sosial untuk mencegah individu melakukan suatu hal yang menyimpang dari kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Menurut Soerjono Soekanto:

”Norma merupakan kesepakatan bersama yang berperan untuk mengontrol dan menjaga hubungan antara individu dengan individu lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Norma-norma masyarakat merupakan patokan untuk bersikap dan berperilaku secara pantas yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, yang mengatur pergaulan hidup dengan tujuan untuk mencapai suatu tata tertib”.

Norma biasanya dibangun, tumbuh, dan dipertahankan untuk memperkuat masyarakat itu sendiri. Norma-norma sosial diciptakan secara sengaja. Dalam pengertian bahwa orang-orang yang memprakarsai/ikut mempertahankan suatu norma merasa diuntungkan oleh kepatuhannya pada norma dan merugi karena melanggar norma. Dalam hal ini norma-norma menjaga hubungan sosial antara *manold* dengan pedagang dan pembeli. Kepatuhan pelaku pasar terhadap norma-norma sosial yang telah disepakati dapat meningkatkan solidaritas dan mengembangkan kerja sama dengan mengacu pada norma-norma sosial yang menjadi patokan dan sesuai kesepakatan mereka (Anggriani dkk, 2023).

## 3. Jaringan sosial

Salah satu pengertian jaringan dikemukakan oleh Robert M.Z. Lawang, jaringan merupakan terjemahan dari *network* yang berasal dari dua

suku kata yaitu *net* dan *work*. *Net* berarti jaring, yaitu tenunan seperti jala, terdiri dari banyak ikatan antar simpul yang saling terhubung antara satu sama lain. *Work* berarti kerja. Jadi *network* yang penekanannya terletak pada kerja bukan pada jaring, dimengerti sebagai kerja dalam hubungan antar simpul-simpul seperti halnya jaring. Berdasarkan cara pikir tersebut, maka jaringan (*network*) menurut Robert M. Z. Lawang dimengerti sebagai:

*Pertama*, ada ikatan antar simpul (orang/kelompok) yang dihubungkan dengan media (hubungan sosial). Hubungan sosial ini diikat dengan kepercayaan. Kepercayaan itu dipertahankan oleh norma yang mengikat kedua belah pihak. *Kedua*, ada kerja antar simpul (orang atau kelompok) yang melalui media hubungan sosial menjadi satu kerja sama bukan kerja bersama-sama. Seperti halnya sebuah jaring (yang tidak putus) kerja yang terjalin antar simpul itu pasti kuat menahan beban bersama dan malah dapat “menangkap ikan” lebih banyak (Anggriani dkk, 2023).

*Ketiga*, dalam kerja jaring itu ada ikatan (simpul) yang tidak dapat berdiri sendiri. Jika satu simpul saja putus maka keseluruhan jaring itu tidak bisa berfungsi lagi, sampai simpul itu diperbaiki. Semua simpul menjadi satu kesatuan dan ikatan yang kuat. Dalam hal ini analogi tidak seluruhnya tepat terutama kalau orang yang membentuk jaring itu hanya dua saja. *Keempat*, media (benang atau kawat) dan simpul tidak dapat dipisahkan atau antara orang-orang dan hubungannya tidak dapat dipisahkan. *Kelima*, ikatan atau pengikat (simpul) adalah norma yang mengatur dan menjaga bagaimana ikatan dan medianya itu dipelihara dan dipertahankan.

Jaringan sebagai sekelompok agen-agen individual yang berbagi norma-norma atau nilai-nilai informal melampaui nilai-nilai atau norma-norma yang penting untuk transaksi-transaksi pasar biasa. Jaringan memberikan dasar bagi kohesi sosial karena mendorong orang bekerja sama satu sama lain dan tidak sekedar dengan orang yang mereka kenal secara langsung untuk memperoleh manfaat timbal balik (Field, 2010: 18).

“Social capital is defined as resources embedded in one’s social networks. Resources, that can be accessed or mobilized through ties in the networks”(Modal sosial didefinisikan sebagai sumber daya yang tertanam dalam jaringan-jaringan sosial seseorang, sumber daya dapat diakses atau dimobilisasi melalui hubungan dalam jaringan-jaringan).”

Analisis jaringan sosial memperkenalkan dua konsep baru dalam mengkaji struktur sosial yang memusatkan perhatian pada hubungan sosial. *Pertama*, analisis jaringan sosial memperkenalkan suatu konsep untuk mengkaji perilaku atau tindakan manusia, yang mana manusia selalu dilihat dalam suatu proses interaksi sosial; manusia yang satu memanipulasi manusia-manusia lainnya. Dalam hal ini, analisis jaringan sosial seolah-olah mengindikasikan bahwa seseorang (*person*) tergantung kepada orang lain dan tidak kepada sesuatu yang abstrak. *Kedua*, analisis jaringan sosial berusaha memfokuskan perhatian kepada proses internal dan dinamika yang inheren di dalam hubungan hubungan sosial atau saling ketergantungan umat manusia (Anggriani dkk, 2023).

#### **D. Tipologi Modal Sosial Keagamaan**

Modal sosial ada umumnya mengkaji mengenai hubungan sosial masyarakat yang terlibat didalamnya. Terutama berkaitan dengan pola interaksi

sosial antar masyarakat atau sekelompok dalam suatu kegiatan sosial. Hasbullah mengatakam modal sosial berdasarkan karakter sosial budaya terdiri dari dua jenis yaitu modal sosial terikat (*Bonding Social Capital*) dan modal sosial menjembatani (*Briding Social Capital*). Keduanya memiliki implikasi yang berbeda pada hasil yang didapat dan pengaruh yang muncul dalam hidup dan pembangunan masyarakat, yaitu:

a. Modal sosial terikat (*Bonding Social Capital*)

Tipologi pertama, Modal sosial ini cenderung bersifat eksklusif. Karakteristik dan ciri khas dari tipologi ini yaitu lebih berorientasi kedalam (*Inward Looking*) dibandingkan berorientasi keluar (*Outward Looking*). Ragam masyarakat yang menjadi kewanggotaan tipoplogi ini pada umumnya homogenous (cenderung homogen) (Burhanuddin, 1997).

Hasbullah menyatakan masyarakat yang *bonded / inward looking / sacred*, meskipun hubungan sosial yang terbentuk memiliki kohesifitas yang tinggi, tetapi kurang merefleksikan kemampuan masyarakat agar tercipta dan terbentuk modal sosial yang kuat. Kekuatan yang tumbuh hanya terdapat dalam kelompok pada kondisi tertentu, strukur *Hierarki Feodal*, kohesifitas yang bersifat *bonding*. Umumnya pola demikian akan banyak membaa dampak negatif dibanding dengan dampak positifnya. Kekuatan interaksi sosial kadang cenderung menjauhi, menghindar bahkan dalam situasi yang lebih parah mengidap kebencian terhadap masyarakat lain diluar kelompok dan perkumpulannya (Burhanuddin, 1997).

Dapat disimpulkan bahwa tidak benar jika masyarakat lokal yang *Socially Inward Looking* adalah kelompok masyarakat yang tidak memiliki modal sosial. Modal sosial itu ada, hanya saja kekuatannya terbatas pada satu dimensi, yaitu dimensi kohesifitas kelompok. Kohesifitas ini tercipta karena adanya hubungan emosional yang erat dan sangat kuat. Kerekatan tersebut juga disebabkan karena nilai yang melekat dalam setiap proses interaksi. Mereka juga kekurangan terhadap prinsip-prinsip kehidupan modern yang lebih mengutamakan produktifitas dan kompetisi yang terbangun atas prinsip pergaulan yang bebas. Konsekuensi lain dari tertutupnya kondisi sosial ini yaitu susahnya perkembangan ide baru, orientasi baru dan nilai serta norma-norma baru yang memperkuat norma lama yang telah ada (Burhanuddin, 1997).

b. Modal sosial menjembatani (*Bridging Social Capital*)

Hasbullah mengatakan tipologi ini merupakan wujud modern dari suatu kelompok, group dan perkumpulan/asosiasi. Konsep dari organisasi yang di pakai yaitu tentang a) persamaan b) kebebasan c) nilai majemuk dan humanitarian (kemanusiaan yang terbuka dan mandiri). Prinsip persamaan yaitu bahwa setiapelemen kelompok memiliki hak serta kewajiban yang sama. Setiap putusan kelompok merupakan hasil musyawarah dan berdasar atas kesepakatan yang egaliter setiap anggota kelompok. Pimpinan hanya akan menjalankan keputusan yang telah disepakati para anggota (Burhanuddin, 1997).

Prinsip kebebasan yaitu setiap anggota memiliki hak berbicara bebas, mengemukakan pendapat, serta ide-ide baru demi perkembangan kelompok. Suasana bebas yang diciptakan dapat memicu ide-ide kreatif anggota. Prinsip kemajemukan dan humanitarian, bahwa nilai kemanusiaan dan penghormatan hak asasi setiap anggota merupakan prinsip dasar pengembangan group, asosiasi, kelompok dan suatu masyarakat. Rasa kemanusiaan yang kuat untuk membantu oranglain, serta berempati terhadap orang lain dengan ikut merasakan penderitaan oranglain, dan berusaha mengerti sekaligus memahami kondisi yang dialami oranglain yangmana hal-hal diatas adalah konsep dari humanitarian (Burhanuddin, 1997).

Sebagai imbasnya, masyarakat yang berpegang pada tipologi ini sangat biasanya sangat heterogen dari berbagai macam campuran latarbelakang suku dan budaya. Setiap anggota kelompok memiliki akses yang sama untuk menciptakan jaringan atau koneksi keluar kelompok dengan prinsip persamaan, kemanusiaan, dan kebebasan. Tipologi masyarakat menjurus kepada pemberian solusi penyelesaian masalah yang ada di dalam maupun diluar kelompok. Dalam kondisi tertentu nyawa pergerakan diwarnai dengan semangat *fight against* yang memiliki sifat memberi perlawanan pada ancaman yang memungkinkan runtuhnya simbol-simbol dan kepercayaan yang dianut oleh sekelompok masyarakat (Burhanuddin, 1997).

Umumnya, tipologi modal sosial menjembatani (*Bridging Social Capital*) umumnya dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk perkembangan kekuatan dan kemajuan masyarakat. Hasil penelitian di berbagai negara menunjukkan jika dengan tumbuhnya modal sosial menjembatani dapat terjadi kemungkinan perkembangan pada berbagai dimensi kehidupan seperti terkontrolnya kasus korupsi, pekerjaan pemerintah menjadi efisien, mempercepat usaha penuntasan kemiskinan, kualitas kehidupan meningkat dan bangsa menjadi tumbuh kuat.

Lebih dalam dari dua tipologi diatas, Bourdieu dalam bukunya menjelaskan banyak hal terkait tipologi modal sosial. Pierre Bourdieu, seorang sosiolog terkemuka asal Prancis, mengembangkan konsep *modal sosial* dalam rangka memahami berbagai bentuk kekuasaan dan pengaruh dalam masyarakat. Modal sosial merupakan salah satu dari tiga bentuk modal utama yang dikemukakannya, di samping modal ekonomi dan modal budaya. Dalam konteks agama, modal sosial keagamaan dapat dipahami sebagai jaringan dan relasi sosial yang dibangun dan dipertahankan melalui interaksi dalam komunitas keagamaan. Bourdieu memandang bahwa modal sosial, termasuk modal sosial keagamaan, bersifat terstruktur dan berkaitan dengan kekuasaan serta posisi individu atau kelompok dalam tatanan sosial (Burhanuddin, 1997).

Tipologi modal sosial keagamaan menurut Bourdieu memiliki keterkaitan erat dengan konsep habitus, arena (field), dan kapital. Habitus merujuk pada sistem disposisi yang membentuk tindakan individu, yang diperoleh dari lingkungan sosial, termasuk komunitas agama. Arena atau

medan adalah konteks sosial di mana agen bertarung untuk memperoleh posisi tertentu, dan di dalamnya, modal sosial keagamaan berperan sebagai sumber daya yang memungkinkan individu atau kelompok untuk mengakses pengaruh atau kekuasaan. Dalam ranah agama, individu yang memiliki modal sosial yang kuat sering kali memiliki jaringan yang luas di antara anggota komunitas, serta dihormati karena pengetahuan atau keahlian keagamaan mereka (Burhanuddin, 1997).

Tipologi modal sosial keagamaan yang dikembangkan Bourdieu meliputi beberapa bentuk yang terkait dengan jaringan sosial, kepercayaan, dan partisipasi aktif dalam kegiatan komunitas keagamaan. Pertama, modal sosial yang berakar pada relasi interpersonal dalam komunitas, seperti kepercayaan antaranggota dan kerja sama dalam kegiatan ibadah atau sosial. Kedua, modal sosial yang terbentuk melalui jaringan institusional, di mana individu yang berhubungan dengan lembaga keagamaan memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dan pengaruh sosial. Ketiga, modal sosial yang berbasis pada kepemimpinan dan otoritas moral, yang memungkinkan seseorang memengaruhi norma-norma dan nilai-nilai dalam komunitas keagamaan (Syahra, 2003).

Dalam analisisnya, Bourdieu menekankan bahwa modal sosial keagamaan tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga dapat dikonversi menjadi bentuk modal lainnya, seperti modal ekonomi atau budaya. Misalnya, seorang pemimpin agama yang dihormati dapat menggunakan statusnya untuk memobilisasi dukungan material dari komunitas atau mendapatkan pengakuan

intelektual dalam ranah yang lebih luas. Selain itu, jaringan sosial yang diperoleh melalui keanggotaan dalam kelompok keagamaan dapat memberikan akses kepada peluang ekonomi, pekerjaan, atau pendidikan bagi anggotanya (Syahra, 2003).

Secara keseluruhan, tipologi modal sosial keagamaan menurut Bourdieu membantu menjelaskan bagaimana interaksi sosial dalam konteks agama dapat memperkuat kekuasaan dan pengaruh individu atau kelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, modal sosial keagamaan bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dinamis dan selalu terkait dengan struktur kekuasaan serta distribusi sumber daya di dalam masyarakat (Syahra, 2003).

#### **E. Dimensi-dimensi Modal Sosial Keagamaan**

Pembahasan terkait dimensi-dimensi pada modal sosial menjadi sebuah pembahasan yang menarik, namun hanya beberapa tokoh sosiologi yang membahas kajian ini. Ada dua dimensi modal sosial sebagai kerangka konseptual untuk mengembangkan alat pengukur tingkat keberadaan modal sosial. Dimensi pertama yang disebutnya dimensi kognitif, berkaitan dengan nilai-nilai, sikap dan keyakinan yang mempengaruhi kepercayaan, solidaritas dan resiprositas yang mendorong ke arah terciptanya kerjasama dalam masyarakat guna mencapai tujuan bersama. Setiap kelompok etnik sebenarnya memiliki dimensi kognitif atau bisa juga disebut sebagai dimensi kultural ini, sekalipun dalam kadar yang berbeda. Ada yang kaya dengan nilai-nilai budaya sebagai modal sosial yang memungkinkan terpeliharanya hubungan yang harmonis, baik sesama warga masyarakat secara internal maupun dengan

orang-orang dari kelompok suku bangsa atau etnik yang berbeda. Sementara kelompok etnik tertentu lebih menekankan nilai-nilai solidaritas dan kerjasama dalam kelompok sendiri dan secara tradisional tidak memiliki pedoman untuk berinteraksi secara baik dengan kelompok lain (Burhanuddin, 1997).

Pada nilai-nilai budaya yang dimiliki kelompok masyarakat yang pertama secara tradisional terdapat keseimbangan antara modal sosial yang mengatur keharmonisan dan solidaritas hubungan internal sesama anggota kelompok, yang disebut dengan istilah *bonding social capital* atau modal sosial pengikat, dengan modal sosial yang memungkinkan terciptanya kerjasama dan hubungan yang saling menguntungkan dengan warga dari kelompok etnik lain, yang disebut dengan istilah *bridging social capital* atau modal sosial jembatan (Burhanuddin, 1997).

Disebut modal sosial jembatan karena menjembatani perbedaan-perbedaan yang terdapat antara kelompok masyarakat yang memiliki nilai-nilai budaya yang berbeda, dengan lebih mengutamakan persamaan yang terdapat pada kedua pihak. Kelompok masyarakat yang secara tradisional kurang memiliki nilai-nilai budaya yang merupakan modal sosial jembatan ini cenderung lebih mementingkan kelompok sendiri, bersifat eksploitatif dan mudah terlibat dalam konflik dengan kelompok lain. Konflik akan lebih mudah lagi terjadi kedua pihak sama-sama tidak memiliki modal sosial jembatan (Burhanuddin, 1997).

Dimensi kedua modal sosial adalah dimensi struktural, yang berupa susunan, ruang lingkup organisasi dan lembaga-lembaga masyarakat pada

tingkat lokal, yang mewadahi dan mendorong terjadinya kegiatan-kegiatan kolektif yang bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat. Dimensi struktural ini sangat penting karena berbagai upaya pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan lebih berhasil bila dilakukan melalui kelembagaan sosial pada tingkat lokal. Dimensi struktural modal sosial yang secara umum adalah berupa jaringan hubungan dalam kelembagaan mendapat perhatian penting didalam menelaah pentingnya modal sosial dalam pembangunan ekonomi. Beberapa tulisan dan kajian seperti yang disajikan berikut ini menjelaskan hal tersebut (Burhanuddin, 1997).



### **BAB III**

## **PERAN MODAL SOSIAL KEAGAMAAN PEREMPUAN DALAM KEANGGOTAAN BADAN PEMILU DI KABUPATEN BANYUMAS**

### **A. Modal Sosial Keagamaan Perempuan**

Modal sosial keagamaan adalah jaringan hubungan sosial dan nilai-nilai yang berakar pada kepercayaan dan norma-norma agama, yang digunakan untuk mencapai tujuan kolektif dalam komunitas keagamaan. Konsep ini menggabungkan elemen-elemen sosial yang diperkuat oleh ajaran dan praktik keagamaan, menciptakan lingkungan yang mendukung kerja sama, solidaritas, dan kohesi sosial di antara anggota komunitas (Syahra, 2003).

Para tokoh sosiologi memberikan pandangan yang mendalam mengenai modal sosial yang dapat diterapkan dalam konteks keagamaan. Pierre Bourdieu mengartikan modal sosial sebagai sumber daya yang dimiliki individu atau kelompok melalui jaringan sosial mereka. Dalam konteks keagamaan, ini mencakup hubungan yang terjalin melalui komunitas keagamaan dan institusi terkait. Kemudian Robert Putnam menekankan nilai-nilai kepercayaan dan norma yang tercipta dalam komunitas yang terikat secara sosial. Putnam melihat modal sosial sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan dan efisiensi masyarakat melalui hubungan yang kuat dan saling percaya (Syahra, 2003).

Unsur yang termasuk dalam modal sosial keagamaan adalah sebagai berikut:

#### 1. Kepercayaan

Makna dari kepercayaan adalah kepercayaan antar anggota komunitas keagamaan menjadi fondasi modal sosial. Kepercayaan ini mencakup keyakinan terhadap ajaran agama serta kepercayaan satu sama lain dalam komunitas, yang memfasilitasi kerjasama dan solidaritas (Anggriani dkk, 2023).

#### 2. Nilai dan Norma

Nilai-nilai agama seperti kejujuran, kemurahan hati, dan keadilan, serta norma-norma yang mengarahkan perilaku anggota komunitas, menciptakan kesepakatan bersama yang memperkuat modal sosial (Anggriani dkk, 2023).

#### 3. Jaringan Sosial

Jaringan sosial dalam komunitas keagamaan, yang meliputi hubungan antar individu, kelompok kecil, dan institusi keagamaan, memfasilitasi penyebaran informasi dan dukungan emosional, serta koordinasi kegiatan sosial (Anggriani dkk, 2023).

#### 4. Ritual dan Praktik Keagamaan

Partisipasi dalam ritual dan praktik keagamaan seperti ibadah mingguan dan perayaan keagamaan memperkuat ikatan sosial dan rasa kebersamaan dalam komunitas (Anggriani dkk, 2023).

## 5. Kepemimpinan Keagamaan

Pemimpin keagamaan memainkan peran penting dalam membimbing dan mengarahkan komunitas, menjadi mediator dalam konflik, dan simbol persatuan, yang memperkuat modal sosial (Anggriani dkk, 2023).

## 6. Institusi Keagamaan

Institusi keagamaan menyediakan struktur dan sumber daya untuk kelangsungan komunitas, menawarkan tempat ibadah, program pendidikan, dan layanan sosial yang memperkaya jaringan sosial (Anggriani dkk, 2023).

## 7. Pendidikan Agama

Pendidikan agama, anggota komunitas belajar tentang ajaran agama dan nilai-nilai sosial yang mendukung modal sosial, membantu mereka berkontribusi secara efektif dalam komunitas (Anggriani dkk, 2023).

## 8. Aktivitas Sosial dan Amal

Kegiatan sosial dan amal yang dilakukan oleh komunitas keagamaan membantu mereka yang membutuhkan dan memperkuat jaringan sosial serta rasa saling percaya di antara anggota komunitas (Anggriani dkk, 2023).

## 9. Dukungan Emosional dan Spiritual

Komunitas keagamaan memberikan dukungan emosional dan spiritual yang penting untuk kesehatan mental dan emosional anggota, yang pada gilirannya memperkuat kohesi sosial dan modal sosial (Anggriani dkk, 2023).

Dengan menggabungkan semua unsur ini, modal sosial keagamaan memainkan peran penting dalam membangun komunitas yang kohesif dan saling mendukung, memberikan manfaat tidak hanya bagi anggota komunitas tetapi juga bagi masyarakat yang lebih luas melalui kontribusi sosial dan kemanusiaan yang mereka lakukan.

## **B. Peran Modal Sosial Keagamaan Perempuan dalam Keanggotaan Badan Pemilu di Kabupaten Banyumas**

### **1. Modal Sosial Keagamaan Perempuan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas**

Modal sosial keagamaan perempuan di Komisi Pemilihan Umum atau yang sering disebut sebagai KPU di Kabupaten Banyumas mengerucut kepada modal sosial keagamaan komisioner KPU Kab. Banyumas. Komisioner KPU sendiri merupakan sebuah istilah yang melekat kepada pimpinan KPU. Setiap Kabupaten mempunyai setidaknya lima orang komisioner KPU di masing-masing daerah. Pimpinan KPU atau Komisioner KPU ini dibagi menjadi lima divisi yang ditanggungjawabinya.

Berdasarkan SK KPU RI penentuan pimpinan atau komisioner KPU Daerah Kabupaten Banyumas terhitung periode 2023-2028. Hal ini berdasarkan Pengumuman Nomor 132/SDM.12-PU/04/2023 tentang calon komisioner KPU kabupaten/kota periode 2023-2028. Dengan komposisi yaitu:

- a. Rofingatun Khasanah selaku ketua KPU Kab. Banyumas yang juga bertanggung jawab dalam divisi Umum, Keuangan, Rumah Tangga dan Logistik.
- b. Khasis Munandar selaku divisi Hukum dan Pengawasan.
- c. Sidiq Fathoni selaku divisi Teknis dan Penyelenggaraan
- d. Sufi Sahlan Ramadhan selaku divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
- e. Yasum Surya Mentari selaku divisi Perencanaan, Data dan Informasi

Berdasarkan nama-nama komisioner KPU Kabupaten Banyumas diatas, penulis dalam penelitian ini terfokus dalam Modal Sosial Keagamaan Perempuan di KPU Kab. Banyumas yang berarti terfokus terhadap Komisioner atasnama Rofingatun Khasanah selaku ketua KPU Kab. Banyumas. Hal ini dikarenakan Rofingatun Khasanah merupakan sosok perempuan satu-satunya yang terdapat dalam komisioner KPU Kab. Banyumas.

Penulis mengklasifikasikan beberapa modal sosial keagamaan yang dimiliki oleh Rofingatun Khasanah selaku Komisioner Perempuan di KPU Kab. Banyumas, yaitu:

- a. Kepercayaan

Unsur pertama yang menjadi modal sosial keagamaan perempuan dalam konteks KPU Kab. Banyumas adalah unsur kepercayaan. Unsur kepercayaan ini dalam tanda lain bisa diadaptasikan dengan kepercayaan keagamaan. Rofingatun Khasanah sebagai komisioner perempuan di

KPU mempunyai satu pandangan yang sama dengan pimpinan di KPU RI maupun di KPU Provinsi, yaitu satu kesatuan kepercayaan keagamaan dalam hal ini adalah beragama Islam. Dimana data yang tertera hampir sebagian besar komisioner dalam tataran RI maupun Provinsi merupakan orang yang memeluk agama Islam. Tentu modal keagamaan awal ini menjadi nilai tambahan bagi Rofingatun Khasanah dalam mengemban amanah sebagai Komisioner Perempuan di KPU Kab. Banyumas.

Dampak dan data tersebut disampaikan oleh Rofingatun Khasanah sebagai berikut:

“Kita tidak bisa menutup mata dampak dari keagamaan melekat dalam diri kita, contoh saya yang beragama Islam tentu mempunyai dampak baik secara moral, emosional dengan beberapa komisioner lain atau dengan pimpinan KPU Provinsi maupun KPU RI.”

Pernyataan tersebut tentu mengafirmasi bahwa dalam konteks modal sosial keagamaan, menyatakan bahwa keagamaan lah yang menjadi dasar dalam moral tersebut. Tetapi memang tidak semua dapat memahami hal tersebut yang menyatakan bahwa keagamaan merupakan modal sosial paling mendasar yang dimiliki oleh manusia. Keagamaan menjadi modal sosial awal dan mendasar yang dimiliki oleh manusia dikarenakan dengan adanya kesamaan dan modal yang sama. Maka dalam hubungan dan komunikasi secara formal maupun emosional mempunyai efek yang baik terhadap diri seseorang. Tentunya hal ini bukan menjadi skat dalam kerukunan antar umat beragama.

Penulis menganalisis bahwa modal sosial keagamaan mendasar yang dimiliki oleh Rofingatun Khasanah dalam memperoleh komisioner perempuan di KPU Kab. Banyumas tentunya ada dampak keagamaan dan kepercayaan dalam prosesnya. Sehingga sedikit atau banyak, agama dan keagamaan mempunyai pengaruh dan menjadi modal sosial keagamaan yang mendasar bagi perempuan dalam hal ini adalah Rofingatun Khasanah selaku komisioner KPU Kabupaten Banyumas.

#### b. Jaringan Sosial

Unsur kedua dalam pembentukan modal sosial keagamaan adalah jaringan sosial. Jaringan sosial dapat dimaksudkan sebagai relasi dan jaringan sosial seseorang yang dijadikan sebagai pembentukan citra sosial keagamaan di masyarakat. Jaringan sosial ini melekat bukan hanya dalam cangkupan individual manusia saja, tetapi sebuah skema sosial yang meekat satu sama lain antar kelompok sehingga membentuk sebuah jaringan sosial. Tentunya pembentukan jaringan sosial didasari adanya satu atau beberapa hal kesamaan baik secara laku, maupun secara prinsip yang membentuk sebuah jaringan sosial bagi seseorang.

Kemudian, kaitanya dengan modal sosial keagamaan perempuan dilingkup Komisioner KPU Kabupaten Banyumas yaitu dalam hal ini konteksnya adalah komisioner Rofingatun Khasanah, penulis mendapatkan data bahwa dalam unsur ini, Rofingatun Khasanah mempunyai modal sosial keagamaan yaitu jaringan sosial yang kuat. Rofingatun Khasanah setidaknya mempunyai jaringan sosial yang kuat

sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai dasar modal sosial keagamaan bagi dirinya.

Jaringan sosial yang kuat yang dimiliki oleh Rofingatun Khasanah tidak lebih dari dua hal, yaitu jaringan sosial dalam konteks keorganisasian dan jaringan sosial dalam konteks pekerjaan. Hal ini seperti apa yang dikatakan oleh Rofingatun Khasanah sebagai berikut:

“Jaringan sosial saya setidaknya melekat dalam konteks kuatnya jaringan sosial berdasarkan organisasi yang saya ikuti dan berdasarkan pekerjaan yang pernah saya lalui, seperti rekan kerja, dan lain sebagainya yang menjadikan dasar dalam perjalanan hidup saya”

Pernyataan di atas menandakan bahwa dua hal yang menjadi kuatnya jaringan sosial bagi ibu Rofingatun Khasanah. Dua hal tersebut tidak lepas dari organisasi dan pekerjaan. Pernyataan lain juga menyatakan bahwa Rofingatun Khasanah merupakan salah seorang aktivis di organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau sering disebut GMNI dengan record yang mencatatnya sampai pada pengurus pusat GMNI. Selain itu, jaringan sosial pekerjaan juga menjadinya kuat secara modal sosial, dimana pernah bekerja menjadi staf ahli pada KPU RI pada kurun waktu 2014-2017.

Penulis menganalisis bahwa dampak yang didapatkan dari aktifnya Rofingatun Khasanah dalam konteks organisasi GMNI menjadikannya modal sosial lain yang kuat dalam jaringan sosial. Dimana sepek terjangnya sampai pengurus pusat GMNI tentunya memperluas jaringan sosialnya sehingga dapat menjadi komisioner KPU Kab. Banyumas.

Konteks lainya adalah kesamaan jaringan sosial yang kuat bahwa pernah berjuang di organisasi yang sama menjadikan penguatan jaringan sosial semakin dalam karena disamakan pernah berjuang di GMNI baik dengan komisioner lain maupun dengan pimpinan di tingkatan yang lebih tinggi.

Berikutnya, penulis menganalisis bahwa penguatan jaringan sosial dalam konteks pekerjaan, juga menjadi faktor penguatnya jaringan sosial bagi Rofingatun Khasanah. Sepak terjangnya dalam pekerjaan yang sudah sampai pada staf ahli KPU RI tentunya mengutakna jaringan sosialnya kepada posisinya di Komisioner KPU Kabupaten Banyumas. Penulis juga menganalisis bahwa kuatna jaringan tersebut menjadikanya dapat kuat dala konteks jaringan sosial sebagai modal sosial keagamaanya sebagai komisioner KPU Kabupaten Banyumas perempuan.

Karir baik memang dilalui oleh ibu Rofingatun Khasanah, dalam hal ini, dia menyatakan bahwa awalnya karir dimulai diorganisasi ekstra kampus saat masih berkuliah di Universitas Jendral Soedirman Purwokerto. Dimana dalam perjalananya Ibu Rofingatun Khasanah pernah menjabat sebagai pimpinan pengurus cabang GMNI Purwokerto dan dilanjutkan sampai GMNI Nasional sebagai pengurus. Dari karir organisasi yang tertata dengan baik, maka Ibu Rofi mempunyai jaringan dan relasi yang luas diberbagai daerah.

Kemudian karir profesional yang ditata oleh Ibu Rofingatun Khasanah adalah dalam lembaga hukum yang kemudian menjadi direktur

di lembaga hukum menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kasus keagamaan di Kabupaten Banyumas, hal ini menjadi salah satu bentuk usaha dalam kebermnafaatan kepada bidang keagamaan di Banyumas melalui lembaga hukum. Karir profesionalnya dilanjutkan dengan pernah menjadi pegawai dan tenaga ahli di KPU Republik Indonesia, dalam hal ini menjadi tenaga ahli perempuan dengan fokus pada kajian hukum. Perkembangan karir secara profesional dilalui sampai akhirnya menjadi Komisioner di KPU Kabupaten Banyumas dengan menjadi Ketua KPU Kabupaten Banyumas.

Perjalanannya menjadi ketua KPU Kabupaten Banyumas memberikan kebermnafaatan kepada keagamaan di Kabupaten Banyumas, hal ini dikarenakan dalam menjalankan tugasnya, Ibu Rofi tidak pernah lepas dari peran tokoh agama dalam mengemban amanatnya tersebut, salah satu hal yang dilakukan dalam kaitanya peran sosial keagamaan adalah dengan mengadakan beberapa event yang memberikan manfaat untuk umat beragama di Kabupaten Banyumas. Event terakhir yang dilaksanakan dengan melibatkan tokoh agama adalah adanya KPU Banyumas Bersholawat yang didalamnya terdapat beberapa tokoh agama, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi pilkada 2024 kepada organisasi masyarakat seperti PCNU, PC Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan umat agama lain selain agama Islam.

Selain beberapa event atau program keagamaan, dan program kerjasama, melalui Ibu Rofi, KPU Kabupaten Banyumas banyak

melakukan kegiatan sosial keagamaan seperti santunan anak yatim piatu, kemudian gerakan berbagi, dan beberapa sosialisasi lain yang melibatkan unsur lembaga keagamaan yang ada di Kabupaten Banyumas. Kegiatan keagamaan ini muncul tidak lepas dari peran dan tanggungjawab dalam modal sosial keagamaan yang dia bangun.

c. Modal Pendidikan

Unsur ketiga yang melekat sebagai sebuah unsur yang menjadi modal sosial keagamaan perempuan adalah modal pendidikan. Modal pendidikan mempunyai makna bahwa riwayat pendidikan yang melekat pada diri seseorang tentunya akan mempunyai pengaruh secara sosial. Hal ini menjadikan sudut pandang masyarakat berdasarkan fokus pendidikan yang diambil oleh seseorang. Modal pendidikan yang melekat juga akan menjadikan frame yang baik bagi masyarakat.

Kaitanya dengan modal sosial keagamaan yang melekat kepada perempuan yang terdapat di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas adalah bagaimana riwayat pendidikan yang ada pada komisioner perempuan yaitu Rofingatun Khasanah. Dalam hal ini, Rofingatun Khasanah menjadikan riwayat pendidikan atau modal pendidikan sebagai salah satu unsur yang menunjang kaitanya dengan modal sosial keagamaan.

Menurut Rofingatun Khasanah bahwa modal pendidikan merupakan salah satu hal yang menjadikannya sapa dalam titik ini. Modal pendidikan yang dipupuh olehnya khususnya dalam segi S1 ketika masuk

ke perguruan tinggi. Dimana menurut keterangannya, Rofingatun Khasanah merupakan seorang alumni di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Tepatnya pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Hal ini seperti apa yang dikatakan sebagai berikut:

“Modal pendidikan saya salah satunya ditempuh di Unsoed, yaitu saya lulusan Fakultas Hukum Unsoed. Masuk pada tahun 2010 dan selesai 2014. Dari pendidikan formal perguruan tinggi ini, saya mempunyai banyak penguatan pendidikan disini. Saya belajar banyak hal yang menjadi sebuah modal pendidikan saya.”

Berdasarkan pernyataan diatas, maka diketahui bahwa Rofingatun Khasanah menjadikan modal pendidikan di perguruan tinggi sebagai sebuah dasar dalam modal sosial yang ia bentuk. Karena dalam pembelajaran selama menjadi mahasiswa banyak pembentukan dan pengetahuan yang ia tempuh dengan serius sehingga dapat menunjang dan menjadi sebuah modal sosial keagamaan bagi dirinya khususnya dalam modal sosial. Gelar sarjana Hukum yang diperoleh menjadikannya memang fokus dalam bidang hukum dan mempunyai kesinambungan dengan posisinya sebagai komisioner KPU Kab. Banyumas.

Penulis menganalisis bahwa modal pendidikan bagi Rofingatun Khasanah merupakan modal pokok dalam pembentukan modal sosial keagamaan yang ia bangun sampai saat ini. Dimana beberapa jaringan sosial juga terbuka dikarenakan adanya modal pendidikan yang ia jalani di Fakultas Hukum Unsoed. Sehingga peranana modal pendidikan sebagai pembentukan modal sosial mempunyai dampak yang signifikan terhadap modal sosial keagamaan Rofingatun Khasanah.

#### d. Aktivitas Sosial

Modal sosial keagamaan berikutnya yang menjadi salah satu unsur lainnya adalah aktivitas sosial, aktivitas ini tidak hanya terbatas pada aktivitas sosial saja, namun juga dalam kategori aktivitas sosial keagamaan. Aktivitas sosial menjadi sebuah modal kuat dalam modal sosial dikarenakan mempunyai hubungan dengan banyak orang yang mempunyai akibat pandangan masyarakat terhadap seseorang.

Aktivitas sosial bisa berupa membantu, bisa berupa ikut serta dalam sebuah kegiatan sosial yang berhubungan dengan banyak orang. Baik dalam aktivitas sosial lingkup pekerjaan, maupun bermasyarakat. Sehingga mempunyai dampak terhadap pandangan masyarakat terhadap seseorang dan akan menjadi sebuah modal sosial keagamaan yang melekat dengan seseorang.

Konteks kajian ini, penulis mendapatkan beberapa aktivitas sosial yang menjadi modal sosial keagamaan pada perempuan di KPU Kabupaten Banyumas, dalam konteks ini adalah kepada pimpinan komisioner KPU Kabupaten Banyumas perempuan yaitu Rofingatun Khasanah. Aktivitas sosial kemasyarakatan banyak dilaksanakan dan diikuti oleh Rofingatun Khasanah, dimana ia merupakan kategori orang yang rajin dan semangat dalam bersosialisasi atau sekedar beraktivitas sosial kemasyarakatan seperti menghadiri banyak pertemuan maupun lain sebagainya. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan Rofingatun Khasanah sebagai berikut:

“Aktivitas lain selain menjadi komisioner, saya juga senang beraktivitas di lingkungan saya mba. Dengan mengikuti kumpul atau sekedar sosialisasi atau arisan malah. Sehingga masyarakat akan mengenal dan paham saya, ini juga dalam pekerjaan. Pengalaman aktivitas pekerjaan saya yang sudah sampai staf ahli di KPU tentunya sedikit atau banyak mempengaruhi intensitas aktivitas sosial saya.”

Mengacu kepada pernyataan tersebut penulis dapat menganalisis bahwa Rofingatun Khasanah mempunyai kesadaran penuh bahwa dalam menjaga dirinya di masyarakat harus melakukan aktivitas yang berhubungan dengan banyak masyarakat, hal ini membuktikan adanya aktivitas sosial yang melekat pada dirinya. Selain itu, Rofingatun Khasanah juga menyadari bahwa dengan menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan berbagai lapisan masyarakat akan menjadikannya mempunyai modal sosial keagamaan pada masyarakat.

Aktivitas sosial dalam konteks pekerjaan yang dilakukan oleh Rofingatun Khasanah juga disebutkan sebagai salah satu peraut jaringan sosial. Aktifitasnya yang memang fokus dalam badan pemilihan menjadikannya mempunyai relasi dari aktivitas sosial tersebut. Dimana menurutnya intensitas dari aktivitas sosial yang dilakukan salah satunya melalui pengalaman pekerjaan yang didalamnya terbentuk banyak aktivitas sosial. Maka dari hal tersebut menandakan bahwa Rofingatun Khasanah sebagai komisioner perempuan di KPU Kabupaten Banyumas mempunyai modal sosial keagamaan dalam bentuk aktivitas sosial yang dilaksanakannya di berbagai momentum.

e. Dukungan Emosional dan Spiritual

Modal sosial keagamaan berikutnya adalah dukungan emosional dan dukungan spritual. Pengertian lainnya adalah bahwa dalam proses seseorang menuju suatu titik dalam hidupnya tentu akan melewati beberapa dukungan secara emosional dan spiritual. Dukungan emosional bisa terbentuk dari saling mencintai dan memiliki atau menjaga satu sama lain. Sedangkan dukungan spiritual biasanya adalah support pihak lain kepada seseorang dalam penguatan spiritualitas pada diri seseorang.

Biasanya kedua jenis dukungan tersebut lahir dari orang lain yang memang ada disekitarnya sebagai sebuah sistem dalam membantu menumbuhkan kepercayaan diri maupun hal positif lainnya. Kemudian, unsur ini ketika kita bedah dalam konteks modal sosial keagamaan perempuan di badan KPU Kabupaten Banyumas dalam hal ini adalah Ibu Rofingatun Khasanah selaku komisioner perempuan.

Dukungan emosional dan spiritual sangat dirasakan oleh Rofingatun Khasanah bisa sampai titik menjadi komisioner perempuan di KPU Kabupaten Banyumas. Contohnya adalah ketika akan melaju mencoba tes komisioner KPU Kabupaten Banyumas, Rofingatun Khasanah menyatakan bahwa dia banyak dikuatkan dan didukung beberapa pihak, seperti keluarga, kerabat, sahabat dan rekan dalam organisasi yang ia ikuti.

Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan Rofingatun Khasanah dalam sesi wawancara sebagai berikut:

“Jadi ketika saya memutuskan untuk mencoba mendaftar di Komisioner KPU Kabupaten Banyumas, saya sempat merasakan keraguan, iya atau engga ya. Kemudian banyak dukungan yang memberi masukan seperti keluarga, kerabat supaya dicoba dulu. Kemudian secara emosional saya terbantu dalam penguatan dari teman-teman saya di GMNI. Selain itu secara spiritual saya juga sowan beberapa guru-guru saya, beberapa juga kyai, supaya dapat memupuhkan dan menguatkan spiritualitas saya dalam menjalankan proses dan sampai sekarang menjalankan tanggung jawab saya.”

Berdasarkan pernyataan di atas, bisa penulis analisis bahwa beberapa unsur eksternal yang memberikan dukungan secara emosional dan spiritual bagi Rofingatun Khasanah. Dalam hal dukungan emosional, Rofingatun Khasanah menerima banyak dukungan baik dari keluarga, kerabat dan sahabat lainnya. Namun yang ia rasakan dalam dukungan emosional adalah dari teman dan sahabat di organisasi yaitu di GMNI yang menguatkan secara emosional, sehingga dapat menjalankan proses dan amanah ini.

Berbeda dengan dukungan emosional Rofingatun Khasanah yang condong merupakan orang terdekatnya, dukungan spiritual yang dirasakan oleh Rofingatun Khasanah adalah dukungan doa baik dari guru-guru bahkan Rofingatun Khasanah mengakui bahwa beberapa kali menuju meminta doa sowan kepada kyai supaya dapat penguatan secara spiritual bagi dirinya.

Munculnya kedua dukungan baik dukungan emosional maupun dukungan spiritual menjadikannya kuat dan bisa dikatakan sebagai modal dasar dalam pembentukan modal sosial keagamaan bagi perempuan di komisioner KPU Kabupaten Banyumas. Hal ini, menjadikan bahwa

dalam modal sosial yang terbentuk bagi Rofingatun Khasanah selaku komisioner perempuan di KPU Kabupaten Banyumas ini salah satunya adalah dari dukungan emosional dan dukungan spiritual.

f. Modal Kepemimpinan

Modal sosial keagamaan berikutnya yang penulis bahas dalam pembahasan ini adalah modal kepemimpinan. Modal kepemimpinan ini merupakan sebuah modal yang didalamnya mencakup bagaimana seseorang dalam memimpin orang lain atau menjadi second leader dan mempunyai metode dalam kepemimpinan. Dalam konteks kajian pada penelitian ini, penulis mempunyai beberapa keterangan dari ibu Rofingatun Khasanah selaku komisioner perempuan di KPU Kabupaten Banyumas.

“Modal kepemimpinan saya dilatih dari saat SMA yang sering ikut beberapa organisasi, kemudian puncaknya adalah pada organisasi kemahasiswaan yang saya ikuti yaitu di GMNI dimana saya pernah masuk dalam Pengurus Harian dan karir organisasi saya di GMNI juga sampai pada pengurus pusat. Dari modal awal kepemimpinan saya, dalam dunia profesional saya juga sebagai direktur utama pada lembaga advokat saya. Semua itu dijadikan modal kepemimpinan saya dalam memimpin di KPU.”

Modal sosial keagamaan dalam hal ini adalah modal kepemimpinan yang didapatkan oleh Rofingatun Khasanah mengacu kepada kebiasaannya dalam pendidikan, dimana sewaktu SMA dia merupakan aktif di organisasi seperti OSIS, Rohis dan lain sebagainya. Namun puncak modal kepemimpinan terbentuk dari pengalamannya dalam berorganisasi di GMNI. Dimana dalam cangkupannya dulu pernah menjadi Pengurus Harian dan sampai pada pengurus pusat GMNI. Maka

dari itu, penulis bisa menganalisis bahwa pemahaman terkait kepemimpinan menjadi modal yang besar dirinya, karena tentu sudah tidak diragukan lagi dalam kepemimpinannya.

Selain itu, Rofingatun Khasanah juga mengasah kepemimpinannya dalam dunia profesional yaitu menjadi direktur utama pada lembaga advokat yang dia bentuk setelah lulus dari Fakultas Hukum Unsoed. Sehingga dalam dunia profesional kepemimpinan ini menjadi sebuah modal dalam kepemimpinannya. Dan pada akhirnya akan menjadi sebuah modal sosial yang melekat dalam dirinya, khususnya dalam konteks dirinya menjadi komisioner perempuan sekaligus ketua KPU Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan beberapa pembahasan diatas, penulis dapat mengambil jalan bahwa beberapa unsur dalam modal sosial keagamaan perempuan memang ada pada badan pemilu yaitu KPU Kabupaten Banyumas yaitu pada ibu Rofingatun Khasanah. Sehingga beberapa point diatas diakui atau tidak menjadi sebuah rasionalitas tentang modal sosial keagamaan yang dimiliki oleh perempuan dalam komisioner KPU Kabupaten Banyumas.

Penulis melihat bahwa ada beberapa unsur dalam teori yang penulis ambil memang melekat dan terbukti ada pada modal sosial keagamaan perempuan. Khususnya dalam konteks ini adalah konteks komisioner KPU Kabupaten Banyumas. Hal ini membuktikan bahwa bias gender tidak terlalu kuat dalam beberapa posisi strategis, tapi bagaimana seseorang mempunyai

modal sosial keagamaan yang kuat sehingga nantinya mempunyai hasil atau dampak yang baik untuk dirinya.

## 2. Modal Sosial Keagamaan Perempuan di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banyumas

Kajian kedua yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah bagaimana modal sosial keagamaan perempuan dilembaga atau badan pemilihan umum dalam hal ini adalah di Badan Pengawas Pemilihan Umum atau yang sering disebut sebagai Bawaslu Kabupaten Banyumas. Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas sebagai lembaga pengawasan berjalanya Pemilihan Umum. Bawaslu Kabupaten Banyumas mempunyai lima pimpinan atau komisioner yang ditanggungjawabkan untuk melaksanakan tugas pokok pengawasan dalam tataran kabupaten.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Banyumas dibagi menjadi lima orang pimpinan, diantaranya yaitu:

### a. Imam Arif Setiadi, M.Si (Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas)

Pria kelahiran Banyumas 10 Juli 1980 ini dipercaya menjadi Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas periode 2023-2028. suami dari Muslimah Adi Setyowati, S.H.I pernah diamanahkan menjadi Ketua KPU Kabupaten Banyumas periode 2018-2023. Bapak dari tiga anak ini sebelumnya merupakan anggota KPU Kabupaten Banyumas priode 2013-2018 hingga terpilih kembali untuk melanjutkan masa baktinya periode 2018-2023. Imam berdomisili di Perumahan Bukit Nirwana Blok

G4 Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas.

Di luar Pengalaman saat menjadi penyelenggara KPU, Imam merupakan seorang PNS Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas, menjadi penyuluh agama. Karena ketertarikannya pada dunia kepemiluan tinggi, sepanjang sejarah hidupnya banyak ia gunakan untuk berpartisipasi dalam kepemiluan. Imam pernah menjadi Korkab Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Kabupaten Banyumas Pemilu pada tahun 2004 dan pemantau JPPR Pilkada pada tahun 2005. Selain itu, dua kali Imam pernah menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sumbang, yaitu pada Pilkada tahun 2008 dan Pileg-Pilpres tahun 2009. Sementara aktivitasnya di luar kepemiluan, imam adalah aktivis organisasi sosial, organisasi kepemudaan, kegiatan budaya dan keagamaan.

b. Yon Daryono, S.Sos., M.Sos (Kordiv Penangan Pelanggaran, Data dan Informasi)

Anggota Bawaslu Banyumas Periode 2023-2028 Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi. Anggota Bawaslu Banyumas Periode 2018-2023 sebagai Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas. Di bidang kepemiluan pernah sebagai Ketua Panwaslu Kabupaten Banyumas di Pilkada Bupati Banyumas dan Gubernur Jawa Tengah 2018. Sebagai anggota Panwaslu Kabupaten

Banyumas 2017, dan pernah sebagai Tim Seleksi KPU Banyumas 2013 dan Pemantau Pemilu 1999 dari Forum Rektor Indonesia.

Pendidikan S2 FISIP Unpad Bandung dan S1 FISIP Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Pria kelahiran Purbalingga ini pernah mengenyam pendidikan di International Institute for Journalism INWENT Hamburg, Jerman 2005 dan International Communication Management (ICM) De Haagse Hogeschool Den Haag Belanda 2009-2010. Pengalaman di organisasi pernah duduk sebagai Pengurus Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Banyumas, dan Forum Aksi Mahasiswa Purwokerto untuk Reformasi (FA-MPR) 1998. Di bidang jurnalistik pernah bergabung dengan sebagai wartawan Jawa Pos dan Redaktur Kelompok Kompas Gramedia (KKG) di Harian Tribun, Batam, Tribun Jambi, Tribun Jabar 2004-2012. Ia juga pernah sebagai Pemimpin Redaksi Harian SatelitPost dan Pendiri Satelit Televisi di Banyumas 2012-2017.

- c. Suharso Agung Basuki, S.H., M.H. (Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa)

Pria kelahiran Sragen, 6 Mei 1959 ini merupakan Anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Pria yang memiliki sapaan akrab Agung berdomisili di Jl.Patriot, Gg. Flamboyan 24, Kelurahan Karangpucung RT 02 RW 04, Purwokerto Selatan, Banyumas. Pengalaman dan

kapasitas magister S2 Hukum UNSOED ini dalam dunia kepemiluan memang tidak diragukan lagi.

Ia pernah menjadi Anggota KPU Kabupaten Banyumas selama dua periode yaitu masa bakti 2013-2018 dan masa bakti 2018-2023. Sebelum menjadi Anggota KPU Kabupaten Banyumas, ia pernah menjadi PPK Purwokerto Selatan Pilbup Banyumas Tahun 2003 dan Pilbup Banyumas Tahun 2013. Sementara di luar kepemiluan, Agung merupakan sosok agamis di lingkungannya sebagai seorang katolik. Ia pernah menjadi Karyawan Keuskupan Purwokerto tahun 1986-2014. Ia juga pernah menjadi Catholic Relief Service (CRS) USAID pada tahun 1988-2001. Ia juga merupakan seorang tutor di Universitas Terbuka pada tahun 2009 dan dosen Agama Katholik UNSOED pada tahun 2012.

- d. Rani Zuhriyah, S.Pd.I., (Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas)

Anggota Bawaslu Banyumas Periode 2023-2028 Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas. Di bidang kepemiluan pernah menjadi Relawan Demokrasi Pemilu 2014 , serta dalam bidang penyelenggara pemilu pernah berkiprah menjadi PPK Pemilu 2019 dan PPK Pemilu 2024. Wanita kelahiran Banyumas ini pernah mengenyam pendidikan di STAIN Purwokerto 2010-2014, jurusan Sarjana Pendidikan Islam. Sebelumnya Rani aktif dalam Organisasi Mahasiswa dan Kepemudaan, Pernah menjadi Ketua Umum UKM Kelompok Studi

Islam, Kabid Eksternal Korps HMI-wati (KOHATI) Cabang Purwokerto dan Sekretaris PAC Fatayat NU. Rawalo.

- e. Amin Latif, S.Sos (Kordiv Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan)

Pria kelahiran Banyumas, 26 Juni 1979 ini memiliki pengalaman kepemiluan bahkan sebelum menjadi mahasiswa. Pada tahun 1999 setahun setelah lulus sekolah menengah atas ia pernah menjadi Pemantau Pemilu JAMPPI. Seperti sudah mendarah daging, pada tahun 2004 ia kembali berkiprah sebagai Pemantau Pemilu FOREK dan Pemantau Pilkada JPPR pada tahun 2008. Nalurnya dalam kepemiluan kemudian disalurkan lagi sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Kedungbanteng pada tahun 2017-2019 Divisi Pencegahan dan Ketua Panwaslu Kecamatan Kedungbanteng pada tahun 2022 untuk Pemilu 2024.

Akhirnya terpilih sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas Periode 2023-2028 sebagai Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan. Amin juga sangat aktif sebagai orang yang tumbuh di organisasi. Saat masih sekolah di SMK N 1 Purwokerto pernah menjadi Ketua Rohis dan Ketua Musyawarah Perwakilan Kelas (MPK). Saat kuliah di Universitas Jenderal Soedirman juga menjadi aktivis pergerakan di PMII Cabang Purwokerto dan BEM Fisip Unsoed Purwokerto. Ia juga pernah menjadi Ketua PC IPNU Kabupaten Banyumas, pengurus di DPD KNPI Banyumas dan GP Ansor NU Banyumas.

Setelah kita mengetahui beberapa hal tentang lima pimpinan komisioner Bawaslu Kabupaten Banyumas. Penulis dalam pembahasan ini hanya akan terfokus kepada komisioner Bawaslu Kabupaten Banyumas yang Perempuan dalam hal ini adalah Ibu Rani Zuhriyah. Hal ini tentunya karena penelitian ini memang terfokus kepada modal sosial keagamaan perempuan dalam badan pemilihan umum.

Penulis menemukan beberapa unsur yang membentuk modal sosial keagamaan bagi Rani Zuhriyah dalam menjalani tanggung jawab di Komisioner Bawaslu Kabupaten Banyumas. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang unsur-unsur modal sosial keagamaan yang menjadi modal dasar dimiliki oleh komisioner perempuan Bawaslu Kabupaten Banyumas, yaitu:

a. Kepercayaan

Unsur pertama yang menjadi pembahasan penulis dalam modal sosial keagamaan perempuan di lingkungan komisioner Bawaslu Kabupaten Banyumas adalah Kepercayaan. Kepercayaan yang dimaksud dalam hal ini adalah bagaimana kepercayaan seseorang menjadi sebuah modal sosial keagamaan bagi dirinya. Kepercayaan dalam konteks ini bisa dimaknakan sebagai agama yang dipeluk oleh Rani Zuhriyah selaku komisioner perempuan di Bawaslu Kabupaten Banyumas.

Kepercayaan atau unsur keagamaan ini menjadi sebuah modal dasar dalam modal sosial keagamaan seseorang. Karena, unsur agama akan selalu melekat dengan diri seseorang yang menjadikannya sebuah

modal sosial keagamaan terhadap masyarakat. Sehingga dalam hal ini agama mempunyai keterpengaruh terhadap modal sosial keagamaan. Dimana secara sosial akan terlihat lebih mempunyai hubungan secara sosial dengan dasar latar belakang agama. Meskipun bukan berarti mengecilkan atau menyampingkan agama lainya.

Rani Zuhriyah selaku komisioner perempuan di Bawaslu Kabupaten Banyumas mempunyai modal keagamaan yang cukup baik. Hal ini dimana kepercayaan atau keagamaan yang dianutnya merupakan agama mayoritas yang tentunya akan mendapatkan attensi lebih dari banyak orang. Adapun dalam konteks ini, Rani Zuhriyah merupakan perempuan di komisioner Bawaslu Kabupaten Banyumas yang menganut dan berpegang teguh terhadap ajaran agama Islam.

Dimana hal ini selaras dengan apa yang dikatakan olehnya sebagai berikut:

“Saya merupakan seorang yang lahir dan berkembang dilingkup ajaran keagamaan yang kuat, saya dari kecil sudah diberi pemahaman agama Islam kuat sehingga berpengaruh sampai saya kuliah dan beberapa kali saya juga sempat masuk pesantren.”

Berdasarkan pemaparan data tersebut, penulis menganalisis bahwa dala konteks kepercayaan keagamaan, Rani Zuhriyah memang sudah dibekali sejak kecil dalam lingkungan yang menganut ajaran Agama Islam. Sehingga, dalam prosesnya, ia mengatakan bahwa pernah beberapa kali masuk kedalam pesantren, yaitu pada saat kuliah di STAIN Purwokerto (sekarang UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto) ia

sempat masuk dalam sebuah pesantren yaitu di Pondok Pesantren Darul Abror.

Penulis menganalisis bahwa modal sosial keagamaan melalui unsur kepercayaan memang sudah dibentuk dan dipupuh oleh Rani Zuhriyah selaku komisioner perempuan di Bawaslu Kabupaten Banyumas. Dimana dalam konteks pemilihan selaku komisioner juga mempunyai dampak, dimana sebagian besar yaitu 4 orang komisioner di Bawaslu Kabupaten Banyumas beragama Islam dan 1 orang beragama Kristen.

Hal ini tentu menandakan adanya modal sosial keagamaan bagi komisioner yang beragama Islam, hal ini tentu harus melewati tahapan yang sudah ditentukan dalam pemilihan komisioner Bawaslu di Kabupaten Banyumas. Namun data mayoritas pemeluk agama Islam di Komisioner Bawaslu ini tentu menjadi sebuah tolak ukur masih ada unsur kepercayaan yang mempengaruhi modal sosial keagamaan yang melekat kepada komisioner seperti Rani Zuhriyah.

Perjalanan karir Ibu Rani juga membuktikan adanya modal sosial keagamaan bagi dirinya, khususnya dalam modal keagamaan. Kaitanya dalam hal ini karir Ibu Rani diawali dengan dirinya yang menjadi Pengurus Cabang di HMI Purwokerto, kemudian dilanjutkan dengan baktinya kepada banom di Nahdlatul Ulama. Eksplisitnya adalah Ibu Rani memang menjadi aktivis perempuan yang fokus dalam keperempuanan ditempat tinggalnya, dimana dia merupakan pengurus

anak cabang Fatayat NU, dan ditarik di PC Fatayat NU Kabupaten Banyumas.

Peran yang diberikan dia selaku komisioner terhadap keagamaan salah satunya dengan distribusi kader perempuan NU disatuan Bawaslu Kabupaten Banyumas. Selain itu, Ibu Rani juga menjalankan beberapa kerjasama dengan fatayat salah satunya adalah berkaitan dengan pendidikan pemilih partisipatif yang berkaitan dengan peran perempuan dalam pemilu. Sehingga dalam perjalanan karir yang dilaksanakan oleh Ibu Rani mempunyai dampak yang nyata kepada masalah keagamaan yang ada di Banyumas.

Karir profesional yang dijalani meliputi pernah menjadi guru, menjadi tenaga ahli di KPU, dan dilanjutkan menjadi anggota PPK pada pilkada sebelumnya, dalam rajutan karir ini Ibu Rani menuntaskan tanggungjawabnya dengan baik, dan serius sehingga dalam proses saat ini dia diminta oleh senior di HMI untuk mencoba menjadi Komisioner Bawaslu Kabupaten Banyumas, hal ini tentu apa yang pernah dikatakan bahwa majunya di Bawaslu Kabupaten Banyumas dengan mendaftar menjadi komisioner atas restu para senior dan alumni HMI Purwokerto.

#### b. Jaringan Sosial

Jaringan sosial menjadi unsur berikutnya yang penulis temukan dalam modal sosial keagamaan bagi komisioner perempuan di Bawaslu Kabupaten Banyumas. Jaringan sosial merupakan sebuah unsur yang didalamnya menjelaskan jaringan atau relasi sosial yang saling terhubung

satu sama lain karena beberapa faktor yang melekat dalam seseorang. Jaringan sosial menjadi unsur yang penting dan mendasar bagi modal sosial keagamaan.

Seseorang yang terikat dan mempunyai jaringan sosial yang baik tentunya akan mempunyai hubungan dan relasi dengan banyak pihak secara sosial. Hal ini akan berdampak kepada citra diri seseorang, selain jelas mempunyai dampak kepada pandangan sosial dan modal sosial keagamaan seseorang terhadap masyarakat dan lingkungannya. Jaringan sosial juga berposisi sebagai penguat sebuah modal sosial seseorang.

Konteks kajian ini, maka akan ditemukan bahwa Rani Zuhriyah selaku komisioner perempuan di Bawaslu Kabupaten Banyumas mempunyai jaringan sosial yang melekat dengannya, penulis menganalisis dan melihat bahwa jaringan sosial yang muncul dari Rani Zuhriyah mengerucut kepada jaringan sosial berbasis organisasi baik organisasi masyarakat maupun kemahasiswaan. Hal ini seperti apa yang dikatakan oleh Rani Zuhriyah sebagai berikut:

“Secara jaringan tentu banyak faktor yang mempengaruhi saya sampai titik ini, yang sangat berpengaruh adalah jaringan saya di Organisasi, beberapa organisasi mempunyai jaringan yang menjadikan saya sampai tahap ini, organisasi tersebut seperti Himpunan Mahasiswa Islam, Fatayat, Karangtaruna dan lain sebagainya. Beberapa organisasi tersebut mempunyai andil dan termasuk dalam jaringan relasi saya.”

Penulis menganalisis bahwa Rani Zuhriyah merupakan sosok perempuan yang kuat secara jaringan sosial. Sehingga dalam prosesnya tentu mempunyai pengaruh. Dia merupakan perempuan yang mempunyai

jaringan sosial berbasis organisasi seperti jaringannya dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, Fatayat, Karantaruna dan lain sebagainya.

Dimana beberapa organisasi diatas memang mempunyai jaringan sosial yang kuat. Sehingga dampak yang didapatkan dari kuatnya jaringan sosial yang kuat akan mempengaruhi modal sosial keagamaan bagi Rani Zuhriyah selaku komisioner perempuan dilingkungan Bawaslu Kabupaten Banyumas. Jaringan sosial yang kuat mempengaruhi secara signifikan dalam proses pembentukan modal sosial. Hal ini tentu dipengaruhi sebagaimana besar pengaruh jaringan sosial dalam konteks ini adalah organisasi yang memang melekat pada sosok Rani Zuhriyah.

#### c. Aktivitas Sosial

Unsur ketiga dalam modal sosial keagamaan adalah unsur aktivitas sosial. Aktivitas sosial merupakan sebuah unsur yang menjelaskan bagaimana seseorang mempunyai aktivitas berbasis sosial yang mempengaruhi banyak orang. Sehingga berakibat pada modal sosial dalam dirinya. Hal ini tentu berhubungan dengan masyarakat dan lingkungan sekitar.

Aktivitas sosial dalam konteks kajian ini membedah bagaimana aktivitas sosial yang dilakukan oleh komisioner perempuan Bawaslu Kabupaten Banyumas yaitu Rani Zuhriyah dalam membentuk modal sosial keagamaan. Berikut adalah pernyataan Rani Zuhriyah:

“Kalau terkait aktivitas keseharian saya juga aktif di Fatayat PAC, kemudian masih sering ikut beberapa giat dilingkungan atau

kegiatan dilingkungan rumah yang berhubungan dengan banyak orang. Seperti pada pertemuan arisan, ibu-ibu PKK dan pengajian rutin. Selama saya tidak ada tugas pasti saya mengikuti.”

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis menganalisis bahwa aktivitas sosial yang dilakukan juga berhubungan dengan masyarakat dan lingkungan. Aktivitas yang dilakukan oleh Rani Zuhriyah dalam hal ini seperti kumpulan PKK, pengajian, atau sekedar acara seperti arisan bersama masyarakat yang ada dilingkungannya. Dari hal ini, sadar maupun tidak Rani Zuhriyah menganggap penting sebuah aktivitas bersama masyarakat lingkungan. Hal ini tentu dibuktikan dengan pernyataan diatas dimana pasti akan hadir ketika tidak ada tugas apapun di Bawaslu Kabupaten Banyumas.

#### d. Modal Pendidikan dan Kepemimpinan

Modal sosial keagamaan berikutnya adalah modal pendidikan dan modal kepemimpinan. Dua hal ini dalam pembahasan sebelumnya memang dipisah sebagai dua sub pembahasan, namun dalam konteks kajian pada modal sosial keagamaan perempuan dilingkungan Bawaslu Kabupaten Banyumas digabungkan menjadi satu yang sama, karena berhubungan satu sama lain.

Modal pendidikan bisa dikatakan adalah modal awal dalam proses modal sosial. Modal pendidikan bisa dikerucutkan dengan seberapa jauh pendidikan yang sedang atau sudah dilakukan sosial. Hal ini membuktikan bahwa modal pendidikan mempunyai dampak pada modal sosial keagamaan. Modal pendidikan bisa dibuktikan dengan riwayat

pendidikan yang ditempuh sehingga menjadikannya sebagai seseorang yang mempunyai pengalaman pendidikan dan menjadikannya kuat secara modal sosial masyarakat.

Sedangkan, modal kepemimpinan merupakan sebuah modal yang menunjukkan bagaimana seseorang mempunyai sifat pemimpin dalam sebuah kondisi. Biasanya modal ini didapatkan dari perjalanan seseorang dalam berorganisasi atau lain sebagainya. Sehingga didalamnya akan terbentuk sifat kepemimpinan yang dapat menjadi sebuah modal sosial keagamaan seseorang dan berdampak kepada citra diri seseorang.

Dua unsur dalam modal sosial keagamaan ini mengikat kepada Rani Zuhriyah, hal ini dibuktikan dengan pernyataan sebagai berikut:

“Riwayat pendidikan saya dimulai dari sekolah dasar sampai terakhir saya kuliah di UIN Saizu Purwokerto. Kemudian secara organisasi, saya juga mempunyai penguatan secara kepemimpinan, diawali di salah satu UKM di UIN, dan sampai pada pengurus cabang HMI. Yang dimana hal tersebut menjadikan saya mempunyai mental dan mempunyai pengalaman kepemimpinan dalam level tertentu. Selain itu di masyarakat saya juga mengabdikan diri di Fatayat di pengurus PAC.”

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menganalisis bahwa modal pendidikan yang dimiliki oleh Rani Zuhriyah adalah riwayat dan pengalaman pendidikannya sampai pada kuliah di UIN Saizu Purwokerto. Hal ini menjadikan bukti bahwa ia mempunyai perhatian khusus dalam pendidikan, dan mengutamakan pendidikan.

Kemudian analisis penulis terkait modal kepemimpinan yang dimiliki oleh Rani Zuhariyah sangat lengkap dan kuat. Hal ini dibuktikan dengan dirinya yang pernah aktif dan memimpin di beberapa organisasi

di Kampus maupun di luar. Hal ini tentu sudah menjadi modal awal dalam penguatan kepemimpinan yang dimiliki oleh dirinya. Karena berorganisasi tentu menjadi sebuah kunci dan nilai tambahan dalam usaha menjaga dan menjalin hubungan dengan banyak pihak dan mempunyai dampak, dan mempunyai penguatan kepemimpinan.

e. Institusi Keagamaan

Institusi keagamaan menjadi salah satu unsur dalam modal sosial keagamaan perempuan yang melekat kepada Rani Zuhriyah. Hal ini tentunya mempunyai dampak yang baik dalam pembentukan modal sosial keagamaan yang dimilikinya. Institusi keagamaan dalam konteks modal sosial berposisi pada bagaimana peran dari institusi keagamaan dalam modal sosial. Institusi keagamaan jelas mempunyai dampak kepada pandangan masyarakat dalam modal sosial yang dimiliki.

Rani Zuhriyah dalam beberapa pemaparan data wawancara diatas, mempunyai hubungan yang dekat dengan institusi keagamaan. Hal ini dibuktikan sebagai berikut:

“Riwayat pendidikan saya dimulai dari sekolah dasar sampai terakhir saya kuliah di UIN Saizu Purwokerto. Kemudian secara organisasi, saya juga mempunyai penguatan secara kepemimpinan, diawali di salah satu UKM di UIN, dan sampai pada pengurus cabang HMI. Yang dimana hal tersebut menjadikan saya mempunyai mental dan mempunyai pengalaman kepemimpinan dalam level tertentu. Selain itu di masyarakat saya juga mengabdikan diri di Fatayat di pengurus PAC.”

Dari pemaparan diatas, penulis menganalisis bahwa Rani Zuhriyah merupakan seseorang yang aktif di beberapa organisasi yang juga termasuk dalam Institusi Keagamaan. Hal ini dibuktikan seperti dirinya

yang aktif di PAC Fatayat yang termasuk dalam organisasi badan otonom Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama merupakan organisasi sosial keagamaan yang terbesar di Indonesia. Tentunya hal ini menjadi sebuah nilai yang dimiliki Rani Zuhriyah dalam konteks modal sosial keagamaan.

f. Dukungan Emosional dan Spiritual

Modal sosial keagamaan berikutnya adalah dukungan emosional dan dukungan spiritual. Pengertian lainnya adalah bahwa dalam proses seseorang menuju suatu titik dalam hidupnya tentu akan melewati beberapa dukungan secara emosional dan spiritual. Dukungan emosional bisa terbentuk dari saling mencintai dan memiliki atau menjaga satu sama lain. Sedangkan dukungan spiritual biasanya adalah support pihak lain kepada seseorang dalam penguatan spiritualitas pada diri seseorang.

Biasanya kedua jenis dukungan tersebut lahir dari orang lain yang memang ada disekitarnya sebagai sebuah sistem dalam membantu menumbuhkan kepercayaan diri maupun hal positif lainnya. Kemudian, unsur ini ketika kita bedah dalam konteks modal sosial keagamaan perempuan di Bawaslu Kabupaten Banyumas yaitu pada Rani Zuhriyah.

Dukungan emosional dan spiritual sangat dirasakan oleh dirinya adalah dalam proses seleksi Bawaslu Kabupaten Banyumas. Dimana dirinya sempat mengalami beberapa keraguan dalam melakukan seleksi. Naun secara emosional dia mendapatkan banyak dukungan emosional,

seperti yang diberikan oleh keluarga, dan senior-seniornya di HMI yang sangat mempunyai pengaruh secara emosional kepada dirinya.

Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan Rani Zuhriyah dalam sesi wawancara sebagai berikut:

“Ketika saya dalam proses dan akan mencoba mendaftar menjadi komisioner Bawaslu Kabupaten Banyumas, saya mengalami banyak hal yang membuat ragu. Namun banyak dukungan emosional yang muncul, seperti dari keluarga dan senior-senior saya di HMI. Dimana dukungan moralitas dan emosional tersebut mempengaruhi saya pada tahap perekrutan. Kemudian secara spiritual saya juga banyak sowan kepada guru dan kyai yang dapat menguatkan spritualitas.”

Berdasarkan pernyataan diatas, bisa penulis analisis bahwa beberapa unsur eksternal yang memberikan dukungan secara emosional dan spiritual bagi Rani Zuhriyah. Dalam hal dukungan emosional, Rani Zuhriyah menerima banyak dukungan baik dari keluarga, kerabat dan sahabat lainnya. Namun yang ia rasakan dalam dukungan emosional adalah dari teman dan sahabat di organisasi yaitu di HMI baik dari teman seangkatan atau dari senior-senior HMI yang mempunyai dukungan emosional luar biasa.

Berbeda dengan dukungan emosional Rani Zuhriyah yang condong merupakan orang terdekatnya, dukungan spiritual yang dirasakan oleh dirinya adalah dukungan doa baik dari guru-guru bahkan beberapa kali menuju meminta doa sowan kepada kyai supaya dapat penguatan secara spiritual bagi dirinya. Selain memang dirinya yang mempunyai penguatan secara spiritual dari pondok pesantren yang pernah ia tempati untuk mencari ilmu.

Munculnya kedua dukungan baik dukungan emosional maupun dukungan spiritual menjadikannya kuat dan bisa dikatakan sebagai modal dasar dalam pembentukan modal sosial keagamaan bagi perempuan di komisioner Bawaslu Kabupaten Banyumas. Hal ini, menjadikan bahwa dalam modal sosial yang terbentuk bagi Rani Zuhriyah selaku komisioner perempuan di Bawaslu Kabupaten Banyumas ini salah satunya adalah dari dukungan emosional dan dukungan spiritual.

### **C. Analisis Modal Sosial Keagamaan Perempuan pada Keanggotaan Badan Pemilu di Kabupaten Banyumas Perspektif Teori Bourdieu**

Pembahasan berikutnya adalah kaitanya analisis modal sosial keagamaan perempuan pada keanggotaan badan pemilu di Kabupaten Banyumas dibagi menjadi dua analisis besar, yaitu analisis modal sosial keagamaan perempuan pada komisioner KPU Kabupaten Banyumas, dan modal sosial keagamaan perempuan pada komisioner Bawaslu Kabupaten Banyumas, keduanya dianalisis menggunakan sudut pandang teori Bourdieu.

*Pertama*, pada pembahasan terhadap komisioner KPU Kabupaten Banyumas, yaitu Ibu Rofingatun Khasanah. Berdasarkan beberapa pembahasan diatas, penulis dapat mengambil jalan bahwa beberapa unsur dalam modal sosial keagamaan perempuan memang ada pada badan pemilu yaitu KPU Kabupaten Banyumas yaitu pada ibu Rofingatun Khasanah. Sehingga beberapa point diatas diakui atau tidak menjadi sebuah rasionalitas tentang modal sosial keagamaan yang dimiliki oleh perempuan dalam komisioner KPU Kabupaten Banyumas.

Penulis melihat bahwa ada beberapa unsur dalam teori yang penulis ambil memang melekat dan terbukti ada pada modal sosial keagamaan perempuan. Khususnya dalam konteks ini adalah konteks komisioner KPU Kabupaten Banyumas. Hal ini membuktikan bahwa bias gender tidak terlalu kuat dalam beberapa posisi strategis, tapi bagaimana seseorang mempunyai modal sosial keagamaan yang kuat sehingga nantinya mempunyai hasil atau dampak yang baik untuk dirinya.

Ketika dikaitkan dengan unsur yang melekat dengan modal sosial keagamaan bagi perempuan menurut Bourdiue, maka Rofingatun Khasanah memenuhi beberapa point dan mempunyai modal sosial keagamaan yang jelas bagi dirinya, sehingga akan berpengaruh kepada posisinya di KPU Kabupaten Banyumas. Unsur yang dimaksud menurut teori Bourdiue sebagai berikut:

1. Kepercayaan
2. Nilai dan Norma
3. Jaringan Sosial
4. Ritual dan Praktik Keagamaan
5. Kepemimpinan Keagamaan
6. Institusi Keagamaan
7. Pendidikan Agama
8. Aktivitas Sosial dan Amal
9. Dukungan Emosional dan Spiritual

Sedangkan ketika kita mencoba membedah pembahasan diatas, dimana unsur yang melekat dan terdapat pada Rofingatun Khasanah selaku komisioner

KPU Kabupaten Banyumas diantaranya adalah kepercayaan, jaringan sosial, modal pendidikan, aktivitas sosial, dan dukungan emosional spritual. Dimana dari penjelasan tersebut maka penulis menganalisis ketika didasari dari teori milik Bourdieu tentang modal sosial, maka Rofingatun Khasanah mempunyai sebagian besar unsur modal sosial keagamaan pada dirinya yang berpengaruh kepada posisi dirinya sebagai komisioner KPU Kabupaten Banyumas.

*Kedua*, analisis yang dilakukan kepada Rani Zuhriyah selaku komisioner Bawaslu Kabupaten Banyumas. Berdasarkan pernyataan diatas, bisa penulis analisis bahwa beberapa unsur eksternal yang memberikan dukungan secara emosional dan spiritual bagi Rani Zuhriyah. Dalam hal dukungan emosional, Rani Zuhriyah menerima banyak dukungan baik dari keluarga, kerabat dan sahabat lainnya. Namun yang ia rasakan dalam dukungan emosional adalah dari teman dan sahabat di organisasi yaitu di HMI baik dari teman seangkatan atau dari senior-senior HMI yang mempunyai dukungan emosional luar biasa.

Berbeda dengan dukungan emosional Rani Zuhriyah yang condong merupakan orang terdekatnya, dukungan spiritual yang dirasakan oleh dirinya adalah dukungan doa baik dari guru-guru bahkan beberapa kali menuju meminta doa sowan kepada kyai supaya dapat penguatan secara spiritual bagi dirinya. Selain memang dirinya yang mempunyai penguatan secara spiritual dari pondok pesantren yang pernah ia tempati untuk mencari ilmu.

Munculnya kedua dukungan baik dukungan emosional maupun dukungan spiritual menjadikanya kuat dan bisa dikatakan sebagai modal dasar

dalam pembentukan modal sosial keagamaan bagi perempuan di komisioner Bawaslu Kabupaten Banyumas. Hal ini, menjadikan bahwa dalam modal sosial yang terbentuk bagi Rani Zuhriyah selaku komisioner perempuan di Bawaslu Kabupaten Banyumas ini salah satunya adalah dari dukungan emosional dan dukungan spiritual.

Ketika kita coba analisis lebih dalam, dimana kita harus memahami unsur yang melekat pada modal sosial menurut Bourdieu, maka kita akan menemukan beberapa unsur, diantaranya:

1. Kepercayaan
2. Nilai dan Norma
3. Jaringan Sosial
4. Ritual dan Praktik Keagamaan
5. Kepemimpinan Keagamaan
6. Institusi Keagamaan
7. Pendidikan Agama
8. Aktivitas Sosial dan Amal
9. Dukungan Emosional dan Spiritual

Unsur yang melekat dan terdapat pada Rani Zuhriyah selaku komisioner Bawaslu Kabupaten Banyumas diantaranya adalah kepercayaan, jaringan sosial, modal pendidikan, aktivitas sosial, institusi keagamaan dan dukungan emosional spritual. Dimana dari penjelasan tersebut maka penulis menganalisis bahwa berdasarkan teori Bourdieu, Rani Zuhriyah selaku komisioner Bawaslu Kabupaten Banyumas mempunyai sebagian besar unsur

modal sosial keagamaan pada dirinya yang berpengaruh kepada posisi dirinya sebagai komisioner Bawaslu Kabupaten Banyumas.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang penulis bahas pada bab berikutnya, penulis menyimpulkan pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Pierre Bourdieu mengartikan modal sosial sebagai sumber daya yang dimiliki individu atau kelompok melalui jaringan sosial mereka. Kemudian menurut Bourdieu, teori *agency* dibagi menjadi beberapa pokok pikiran, yaitu habitus, kapital budaya, lapangan sosial, terikat dengan struktur sosial, dan hubungan antar individu dengan masyarakat. Bourdieu menekankan bahwa kapital sosial ini memiliki nilai ekonomi dan dapat memberikan keuntungan kepada individu dalam berbagai konteks, seperti pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan politik. Adapun bentuk kapital sosial, termasuk kapital sosial yang terikat (*bonded social capital*) dan kapital sosial yang longgar (*bridging social capital*). Ketika kita kaitkan dengan konteks keagamaan, ini mencakup hubungan yang terjalin melalui komunitas keagamaan dan institusi terkait. Kemudian ada beberapa unsur yang termasuk dalam modal sosial keagamaan diantaranya adalah kepercayaan, norma dan nilai, jaringan sosial, aktivitas sosial, ritual dan praktik keagamaan, institusi keagamaan, kepemimpinan keagamaan, pendidikan, dan dukungan emosional dan spiritual.
2. Peran modal sosial keagamaan perempuan di badan pemilu di Kabupaten Banyumas dibagi menjadi dua, yaitu dalam lingkungan KPU dan Bawaslu

Kabupaten Banyumas. Unsur yang melekat dan terdapat pada Rofingatun Khasanah selaku komisioner KPU Kabupaten Banyumas diantaranya adalah kepercayaan, jaringan sosial, modal pendidikan, aktivitas sosial, dan dukungan emosional spritual. Dimana dari penjelasan tersebut maka penulis menganalisis ketika didasari dari teori milik Bourdieu tentang modal sosial, maka Rofingatun Khasanah mempunyai sebagian besar unsur modal sosial keagamaan pada dirinya yang berpengaruh kepada posisi dirinya sebagai komisioner KPU Kabupaten Banyumas. Unsur yang melekat dan terdapat pada Rani Zuhriyah selaku komisioner Bawaslu Kabupaten Banyumas diantaranya adalah kepercayaan, jaringan sosial, modal pendidikan, aktivitas sosial, institusi keagamaan dan dukungan emosional spritual. Dimana dari penjelasan tersebut maka penulis menganalisis bahwa berdasarkan teori Bourdieu, Rani Zuhriyah selaku komisioner Bawaslu Kabupaten Banyumas mempunyai sebagian besar unsur modal sosial keagamaan pada dirinya yang berpengaruh kepada posisi dirinya sebagai komisioner Bawaslu Kabupaten Banyumas.

## **B. Saran**

Saran penelitian ini dibagi menjadi beberapa, diantaranya adalah:

1. Saran kepada peneliti selanjutnya, apabila memang ingin fokus dalam kajian serupa dengan penelitian ini, maka diberikan saran untuk membahas lebih dalam unsur ataupun kajian modal sosial lain yang melekat kepada seorang tokoh. Hal ini dikarenakan kajian modal sosial berbasis lapangan masih sangat kurang.

2. Saran kepada pembaca, supaya membaca dan membandingkan dengan penelitian lain yang serupa atau sevariabel dengan penelitian ini. Sehingga pengetahuan yang terbentuk akan menjadi puzzle pengetahuan yang tidak setengah-setengah, dan akan lebih banyak khazanah keilmuan yang didapatkan.



## DAFTAR PUSTAKA

- A, Trisnani, Windiarti, W., & Sa'adah, H. (2021). Peran Perempuan dalam Politik menurut Yusuf Al-Qardhawi. *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 19(2), 209-228.
- Angriani, B. N., Abdullah, S., & Muhammad, R. (2023). Modal Sosial dan Nafkah Berkelanjutan Komunitas Pemulung: Studi Kasus Kota Makassar. *Journal of Humanity and Social Justice*, 124-139.
- Arbain, J., Azizah, N., & Sari, I. N. (2015). PEMIKIRAN GENDER MENURUT PARA AHLI: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih. *SAWWA*, 11, No. 1, 75-94.
- Bourdieu, P. (1998). Pierre Bourdieu. Language and Symbolic Power.
- Calhoun, C., LiPuma, E., & Postone, M. (1993). "Introduction: Bourdieu's Sociological Theory." Dalam C. Calhoun, E. LiPuma, & M. Postone (Eds.), *Bourdieu: Critical Perspectives* (hlm. 1-13). University of Chicago Press.
- Darmastuti, A. (2020). Partai Politik, Pemilihan Umum Dan Peran Perempuan Dalam Politik Dan Pembangunan.
- Dz, F. (2015). Peran Perempuan Dalam Politik. *DIMENSI-Journal of Sociology*, 8(2).
- Emzir. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Raja Grafindo Persada.
- Field, John. (2011). *Modal Sosial*, (Bantul : Kreasi Wacana).
- Firawati, F. (2022). *Konstruksi Budaya Pada Perkawinan Usia Anak Di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo).
- Habibah, S. (2015). Partisipasi dan peran perempuan dalam partai politik. *Al-Maiyyah*, 8(2), 342-366.
- Hamid, A. S. A. (2015). Konseptualisasi pembangunan komuniti melalui analisis konsep struktur sosial, teori modal sosial dan perspektif realisme kritis. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 18, 21-40.
- Harker, R. (1990). "The Application of Pierre Bourdieu's Sociology of Education to the Analysis of Broadcasting." *Media, Culture & Society*, 12(1), 77-93. DOI: 10.1177/016344390012001005.
- Kiftiyah, A. (2019). Perempuan dalam partisipasi politik di Indonesia. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 14(1), 1-13.
- Mansor. (2020). Perbedaan Sosialisasi Gender dalam Ruang Lingkup Budaya. *RABBANICA: Journal of Revealed Knowledge*, 1, No. 1, 107-118.

- Mayrudin, Y. M. A., Nurrohman, B., & Astuti, D. S. (2022). Eksistensi Politik Kader Perempuan pada Pengorganisasian Partai-partai Politik. *ijd-demos*, 4(3), 1071-1090.
- Muhamamd, M., Hatim, F., & Usman, E. (2021). Peran Modal Sosial (Kelompok Kumpulan) Kesejahteraan Masyarakat: Studi Kasus Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(5), 997-1004.
- Mukaromah, K., & Harsasto, P. (2020). Social Capital in Policy: Putnamian's perspective on Banyuwangi Ethno Carnival. *Journal of Politic and Government Studies*, 9(02), 11-20.
- Novita, I., Adnan, F., & Handoko, T. (2018). Eksistensi Komisioner Perempuan dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender pada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda*, 17(30), 117-127.
- Prijambodo, R. F. N., & Mahatmaharti, A. K. (2017). Membangun modal sosial pada masyarakat di era globalisasi. *Alpen: Jurnal Pendidikan Dasar*, 1(1).
- Rahman, R. A., Mustopa, R. H. B. C., Fikri, M. D., Kusuma, A. R., & Rohman, A. (2021). Diskursus Fenomenologi Agama Dalam Studi Agama-Agama. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 16(2), 147-178.
- Ramadhanty, A., Naila, N., & Kusuma, A. J. (2024). Tantangan Dan Keberhasilan Peran Perempuan Dalam Partisipasi Politik Swedia Dan Implikasinya Terhadap Keadilan Gender Secara Global. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(1), 106-119.
- Ramli. (2004). Konsep Masyarakat Melayu Mengenai Hubungan Gender. *Jurnal Yadim*, 1-13.
- Rokhimah. (2014). Patriarkhisme dan Ketidakadilan Gender. *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 6, No. 1, 132-145.
- Salam, Burhanuddin (1997). *Etika Sosial Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta).
- Santoso, Thomas. (2020). *Memahami Modal Sosial*. (Surabaya: CV Saga Jawadwipa).
- Syahra, R. (2003). Modal sosial: Konsep dan aplikasi. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 5(1).
- Setyawan. (2020). Patriarki Sebagai Akar Diskriminasi Gender di Sri Lanka. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 3, No. 1, 1-14.
- Siyoto, S. (2006). *Dasar Metodologi Penelitian* (Vol. 1999, Nomor Desember). Literasi Media Publishing.

Sulastri, E., Purnomo, E. P., Setiawan, A., Fathani, A. T., & Oktiawan, C. (2020). Pertarungan Perempuan Dalam Demokrasi Dunia Politik Untuk Mendukung Ketahanan Sosial Politik Di DKI Jakarta. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(3), 308-332.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.





**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**Lampiran I**  
**Dokumentasi Wawancara**

**Wawancara dengan Narasumber Ibu Rofingatun Khasanah**



## Wawancara dengan Narasumber Ibu Rani Zuhriyah



## **Lampiran IV**

### **Pedoman Wawancara**

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

Pedoman wawancara ini digunakan peneliti untuk melakukan pencarian data dan wawancara yang mendalam tentang tema besar penelitian ini, semua dilakukan dengan baik. Penulis mengawali dengan salam, perkenalan dan mulai menanyakan pertanyaan yang telah penulis buat sesuai dengan indikator pada variabel penelitian, setelah itu penulis berterimakasih atas waktu dan informasi yang diberikan. Sehingga dalam pedoman wawancara ini penulis hanya menuliskan pertanyaan dan jawaban inti saja.


#### **Pertanyaan Wawancara:**

#### **Wawancara dengan Rofingatun Khasanah selaku Komisioner KPU Kabupaten Banyumas**

1. Bagaimana peran perempuan dalam badan pemilu di KPU Kab. Banyumas? Apa saja perannya?  
Jelas dalam KPU Perempuan tentu berperan, karena dalam aturannya sudah jelas bahwa badan pemilu harus ada keterlibatan perempuan, jadi minimal dari total yang dibutuhkan dalam setiap posisi, maka harus ada satu orang perempuan untuk mewakili perempuan, perannya tentu tidak jauh berbeda ya.
2. Bagaimana bisa ibu terpilih menjadi salah satu anggota bahkan merangkap menjadi ketua di KPU Kab. Banyumas? Bagaimana latarbelakangnya? Dan adakah keterpengaruh gender?  
Keterpengaruh gender tidak secara signifikan karena saya perempuan berbeda dengan yang lain akhirnya diberikan ke saya itu tidak, tentu semuanya dilakukan dengan proses ya mba. Tidak karena hal instan.
3. Apakah untuk sampai dalam posisi ini ibu mempunyai modal sosial dalam menjalankan tugas di KPU Kab. Banyumas?  
Modal sosial paling kaya jejaring, dan lainnya mba.
4. Modal Sosial bagaimana yang ibu jadikan modal dalam keanggotaan di KPU Kab. Banyumas?  
Kita tidak bisa menutup mata dampak dari keagamaan melekat dalam diri kita, contoh saya yang beragama Islam tentu mempunyai dampak baik secara moral, emosional dengan beberapa komisioner lain atau dengan pimpinan KPU Provinsi maupun KPU RI. Kemudian Jaringan sosial saya setidaknya melekat dalam konteks kuatnya jaringan sosial berdasarkan organisasi yang saya ikuti dan berdasarkan pekerjaan yang pernah saya lalui, seperti rekan kerja, dan lain sebagainya yang menjadikan dasar dalam perjalanan hidup saya. Modal pendidikan saya salah satunya ditempuh di Unsoed, yaitu saya lulusan Fakultas Hukum Unsoed. Masuk pada tahun 2010 dan selesai 2014. Dari pendidikan formal perguruan tinggi ini, saya mempunyai banyak penguatan pendidikan disini. Saya belajar banyak hal yang menjadi sebuah modal pendidikan saya. Aktivitas lain selain menjadi komisioner, saya juga

senang beraktivitas di lingkungan saya mba. Dengan mengikuti kumpul atau sekedar sosialisasi atau arisan malah. Sehingga masyarakat akan mengenal dan paham saya, ini juga dalam pekerjaan. Pengalaman aktivitas pekerjaan saya yang sudah sampai staf ahli di KPU tentunya sedikit atau banyak mempengaruhi intensitas aktivitas sosial saya. dan Jadi ketika saya memutuskan untuk mencoba mendaftar di Komisioner KPU Kabupaten Banyumas, saya sempat merasakan keraguan, iya atau engga ya. Kemudian banyak dukungan yang memberi masukan seperti keluarga, kerabat supaya dicoba dulu. Kemudian secara emosional saya terbantu dalam penguatan dari teman teman saya di GMNI. Selain itu secara spiritual saya juga sowan beberapa guru guru saya, beberapa juga kyai, supaya dapat memupuhkan dan menguatkan spiritualitas saya dalam menjalankan proses dan sampai sekarang menjalankan tanggung jawab saya.

5. Bagaimana ibu membentuk dan menjaga modal sosial tersebut?  
Tidak ada hal khusus untuk membentuk dan menjaga, semua bersifat alamiah, dan tetep melaksanakan komunikasi, silaturahmi.
6. Bagaimana peran modal sosial tersebut terhadap keanggotaan ibu sebagai anggota perempuan di KPU Kab. Banyumas?  
Peranya mungkin cukup terlihat ya, bahwa saya bisa membuktikan dengan hal demikian, saya bisa diposisi ini dan bisa seimbang dengan lainnya.



## **Wawancara untuk Anggota Komisioner Perempuan Bawaslu Kab. Banyumas.**

1. Bagaimana peran perempuan dalam badan pemilu di Bawaslu Kab. Banyumas? Apa saja perannya?

Peran perempuan di Bawaslu tentu cukup sentral ya mba, karena saya satu satunya komisioner perempuan di Bawaslu Kabupaten Banyumas. Kenapa demikian, karena dalam aturan undang-undang yang berlaku harus ada keterlibatan perempuan.

2. Bagaimana bisa ibu terpilih menjadi salah satu anggota komisioner di Bawaslu Kab. Banyumas? Bagaimana latarbelakangnya? Dan adakah keterpengaruhan gender?

Keterpengaruhan gender ya tidak begitu banyak, tetapi latarbelakang terpilih tentu ada karena gender, saya perempuan berbeda dengan yang lain. Semua dipilih menggunakan mekanisme yang berlaku dari rekrutmen dll semua kita laksanakan sesuai aturannya.

3. Apakah untuk sampai dalam posisi ini ibu mempunyai modal sosial dalam menjalankan tugas di Bawaslu Kab. Banyumas?

Untuk modal sosial, tentu ada, karena banyak hal yang menunjang tidak hanya karena diri saya saja saya bisa, tapi ya karena adanya kekuatan sosial.

4. Modal Sosial bagaimana yang ibu jadikan modal dalam keanggotaan di Bawaslu Kab. Banyumas?

Ada beberapa modal sosial, dimana Saya merupakan seorang yang lahir dan berkembang dilingkup ajaran keagamaan yang kuat, saya dari kecil sudah diberi pemahaman agama Islam kuat sehingga berpengaruh sampai saya kuliah dan beberapa kali saya juga sempat masuk pesantren. Secara jaringan tentu banyak faktor yang mempengaruhi saya sampai titik ini, yang sangat berpengaruh adalah jaringan saya di Organisasi, beberapa organisasi mempunyai jaringan yang menjadikan saya sampai tahap ini, organisasi tersebut seperti Himpunan Mahasiswa Islam, Fatayat, Karangtaruna dan lain sebagainya. Beberapa organisasi tersebut mempunyai andil dan termasuk dalam jaringan relasi saya. Kalau terkait aktivitas keseharian saya juga aktif di Fatayat PAC, kemudian masih sering ikut beberapa giat dilingkungan atau kegiatan dilingkungan rumah yang berhubungan dengan banyak orang. Seperti pada pertemuan arisan, ibu-ibu PKK dan pengajin rutin. Selama saya tidak ada tugas pasti saya mengikuti. Riwayat pendidikan saya dimulai dari sekolah dasar sampai terakhir saya kuliah di UIN Saizu Purwokerto. Kemudian secara organisasi, saya juga mempunyai penguatan secara kepemimpinan, diawali di salah satu UKM di UIN, dan sampai pada pengurus cabang HMI. Yang dimana hal tersebut menjadikan saya mempunyai mental dan mempunyai pengalaman kepemimpinan dalam level tertentu. Selain itu di masyarakat saya juga mengabdikan diri di Fatayat di pengurus PAC. Riwayat pendidikan saya dimulai dari sekolah dasar sampai terakhir saya kuliah di UIN Saizu Purwokerto. Kemudian secara organisasi, saya juga mempunyai penguatan secara kepemimpinan, diawali di salah satu UKM di UIN, dan sampai pada pengurus cabang HMI. Yang dimana hal tersebut menjadikan saya mempunyai mental dan mempunyai pengalaman kepemimpinan dalam level

tertentu. Selain itu di masyarakat saya juga mengabdikan diri di Fatayat di pengurus PAC. Ketika saya dalam proses dan akan mencoba mendaftar menjadi komisioner Bawaslu Kabupaten Banyumas, saya mengalami banyak hal yang membuat ragu. Namun banyak dukungan emosional yang muncul, seperti dari keluarga dan senior-senior saya di HMI. Dimana dukungan moralitas dan emosional tersebut mempengaruhi saya pada tahap perekrutan. Kemudian secara spiritual saya juga banyak sowan kepada guru dan kyai yang dapat menguatkan spritualitas.

5. Bagaimana ibu membentuk dan menjaga modal sosial tersebut?

Dalam menjaga modal sosial tentu dilakukan dengan silaturahmi, kemudian membentuknya dengan berproses secara maksimal dimanapun tempatnya, dan bertanggungjawab.

6. Adakah modal sosial keagamaan yang melatarbelakangi ibu dalam keanggotaan pada Bawaslu Kab. Banyumas?

Saya merupakan seorang yang lahir dan berkembang dilingkup ajaran keagamaan yang kuat, saya dari kecil sudah diberi pemahaman agama Islam kuat sehingga berpengaruh sampai saya kuliah dan beberapa kali saya juga sempat masuk pesantren. dan saya juga menjadi pengurus fatayat NU di kecamatan. Sehingga dengan modal itu ya bisa ada dampak meski tidak signifikan terhadap posisi saya sekarang.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rizki Muhanah  
Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 08 Juli 2001  
Alamat : Beji rt 04/01 Kedungbanteng Banyumas  
Riwayat Pendidikan : SD N 1 KALIS  
SMPN 1 KALIS  
MA AL-IKHSAN BEJI  
Riwayat Organisasi : PMII, HMJ SAA, DEMA FUAH  
Motto : Bersyukur

Purwokerto, 24 Oktober 2024



**Rizki Muhanah**  
**1917502004**

